

ANALISIS KONTRIBUSI DAN PROYEKSI JENIS-JENIS PAJAK DAERAH DI KABUPATEN NGAWI

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister
Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan
Perencanaan Wilayah dan Keuangan Daerah



Oleh :

**TINA LUKAS WIJAYANTI
S4210059**

**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
SURAKARTA
2012**

**ANALISIS PERTUMBUHAN, KONTRIBUSI,
DAN PROYEKSI PAJAK DAERAH
DI KABUPATEN NGAWI**

**Disusun Oleh :
TINA LUKAS WIJAYANTI
S4210059**

Telah disetujui oleh Pembimbing

Pembimbing I


Prof. Dr. Tulus Haryono, SE, M. Ek
NIP. 19550801 198103 1 006

Pembimbing II


Drs. Akhmad Daerobi, MS
NIP. 19570804 198601 1 002

**Ketua Program Studi
Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan**






Drs. A.M. SOESILO, M.Sc
NIP. 19590328 198803 1 001


**ANALISIS PERTUMBUHAN, KONTRIBUSI,
DAN PROYEKSI PAJAK DAERAH
DI KABUPATEN NGAWI**

**Disusun Oleh :
TINA LUKAS WIJAYANTI
S4210059**

Telah disetujui oleh Tim Penguji
Pada tanggal : 15 MEI 2012


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Tim Penguji	Dr. A.M. Soesilo, M.Sc	
Pembimbing I	Prof. Dr. Tulus Haryono, SE, M.Ek	
Pembimbing II	Drs. Akhmad Daerobi, MS	

**Mengetahui
Direktur PPs UNS**



Prof. Dr. Ir. Ahmas Yunus, MS
NIP. 19610717 198601 1 001

**Ketua Program Studi
Megister Ekonomi dan Studi
Pembangunan**



Drs. A.M. Soesilo, M.Sc
NIP. 19590328 198803 1 001

TINA LUKAS WIJAYANTI, 2012, Analisis Kontribusi dan Proyeksi Jenis-Jenis Pajak Daerah di Kabupaten Ngawi.

ABSTRAK

Pada era otonomi daerah, pemerintah daerah harus dapat membiayai pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Untuk itu harus digali sumber penerimaan yang dapat menjamin terselenggaranya pemerintahan di daerah. Salah satu sumber penerimaan tersebut adalah pajak daerah. Pajak daerah ini terdiri dari berbagai macam jenis-jenis pajak daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Untuk mengetahui pertumbuhan jenis-jenis pajak daerah di Kabupaten Ngawi tahun 2005-2010; 2) Untuk mengetahui kontribusi jenis-jenis pajak daerah di Kabupaten Ngawi tahun 2005-2010; 3) Untuk mengetahui proyeksi jenis-jenis pajak daerah di masa yang akan datang di Kabupaten Ngawi.

Berdasarkan analisa data dan pembahasan dapat diketahui jenis pajak reklame dan pajak penerangan jalan yang terus mengalami pertumbuhan secara positif. Sedangkan jenis pajak yang lain mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dimana terjadi kenaikan dan penurunan penerimaan jenis pajak tiap tahunnya. Jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Ngawi periode tahun 2005-2010 adalah Pajak Penerangan Jalan yaitu selalu di atas 90%. Proyeksi pajak daerah di masa yang akan datang di Kabupaten Ngawi hampir semua jenis pajak daerah menunjukkan peningkatan tiap tahunnya, hanya Pajak Sarang Burung Walet yang memiliki kecenderungan terjadi penurunan penerimaan pajak.

Kata Kunci : pajak daerah, pendapatan asli daerah.

TINA LUKAS WIJAYANTI, 2012, Analisis Kontribusi dan Proyeksi Jenis-Jenis Pajak Daerah di Kabupaten Ngawi.

ABSTRACT

In the era of regional autonomy, local governments must be able to finance the government and development in the region. For revenue sources that should be explored to ensure the implementation of local government. One source of revenue is local tax. Local taxes is comprised of various types of local taxes.

This study aims to 1) To determine the growth of other types of local taxes in the District of Ngawi years 2005-2010; 2) To determine the contribution the types of local taxes in the District of Ngawi years 2005-2010; 3) To determine the projection of the types of local taxes in the future in the District of Ngawi.

Based on data analysis and discussion can be seen kind billboard taxes and tax street lighting continues to experience positive growth. Other types of taxes that are being experienced fluctuating growth where there is an increase and decrease the tax revenue each year. Types of local taxes that provide the greatest contribution to tax revenues Ngawi Regency period of 2005-2010 is the street lighting tax is always above 90%. Projection of local taxes in the future in the District of Ngawi almost all regions showed an increase in taxes each year, only Tax swallow's nests that have a tendency to decline in tax revenue.

Keywords: local taxes, local revenue.

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : TINA LUKAS WIJAYANTI

NIM : S4210059

Program Studi : Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi : Perencanaan Wilayah dan Keuangan Daerah

Menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil karya orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya.

Ngawi, Mei 2012
Tertanda,




TINA LUKAS WIJAYANTI

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa memberkati dan memberikan jalan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Tesis ini disusun sebagai tugas akhir belajar dan syarat guna memperoleh derajat sarjana S-2 pada Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Program Pascasarjana Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Surakarta yang berjudul **“Analisis Kontribusi dan Proyeksi Jenis-Jenis Pajak Daerah di Kabupaten Ngawi”**.

Berkenaan dengan penulisan laporan tesis ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk bantuan dan dukungan dari banyak pihak yang telah memungkinkan selesainya penyusunan maupun penyajian laporan tesis ini, kepada :

1. Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Drs. A.M. Soesilo, M.Sc., selaku Ketua Program Studi Megister Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta beserta Staf.
3. Prof. Dr. Tulus Haryono, SE, M.Ek, selaku pembimbing pertama dalam penyusunan tesis ini.
4. Drs. Akhmad Daerobi, MS, selaku pembimbing kedua dalam penyusunan tesis ini.
5. Bapak / Ibu dosen Program Studi Megister Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

commit to user

6. Kedua orang tuaku tersayang yang selalu mendukung dan memotivasi dalam terselesainya tesis ini.
7. Suamiku tercinta yang selalu setia, sabar membantu dan memotivasi dalam penyelesaian tesis ini.
8. Rekan-rekan mahasiswa seangkatan Program Studi Megister Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah membantu memberikan berbagai informasi.

Penulis berharap tesis ini dapat dikembangkan lagi sebagai dasar oleh para peneliti ke depan dalam bidang Perencanaan Wilayah dan Keuangan Daerah.

Surakarta, Mei 2012

Peneliti

Tina Lukas Wijayanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Masalah	8
 BAB. II TINJAUAN PUSTAKA	 10
A. Landasan Teori	10
1. Prinsip Otonomi Daerah	10
2. Desentralisasi Fiskal	12

3. Pendapatan Asli Daerah	15
4. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	15
5. Pajak Daerah	16
6. Objek Pajak Daerah	28
7. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah.....	29
8. Azas Pemungutan Pajak Daerah	29
B. Penelitian Terdahulu	31
C. Kerangka Pemikiran Penelitian	34
BAB. III METODE PENELITIAN	35
A. Lokasi Penelitian	35
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian	35
C. Sumber Data	36
D. Metode Pengumpulan Data.....	36
E. Teknik Analisis Data	36
BAB. IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	42
A. Kondisi Umum Kabupaten Ngawi.....	42
1. Kondisi Geografis	42
2. Keuangan Daerah.....	43
3. Ekonomi	44
B. Analisa Data dan Pembahasan.....	45
1. Kontribusi Jenis Pajak Daerah	45
a. Pertumbuhan Pajak Daerah.....	45
b. Kontribusi Pajak Daerah	59

commit to user

2. Proyeksi Pajak Daerah	68
BAB. V KESIMPULAN	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	82

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Prosentase Penerimaan Pajak Daerah Terhadap PAD	6
Tabel 4.1	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Ngawi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (Jutaan Rupiah).....	45
Tabel 4.2	Target Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Ngawi Periode 2005 – 2010.....	46
Tabel 4.3	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Ngawi Periode 2005 – 2010	46
Tabel 4.4	Pertumbuhan Pajak Hotel Kabupaten Ngawi Periode 2005 - 2010.....	49
Tabel 4.5	Pertumbuhan Pajak Restoran Kabupaten Ngawi Periode 2005 - 2010	50
Tabel 4.6	Pertumbuhan Pajak Hiburan Kabupaten Ngawi Periode 2005 - 2010	51
Tabel 4.7	Pertumbuhan Pajak Reklame Kabupaten Ngawi Periode 2005 - 2010	52
Tabel 4.8	Pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Ngawi Periode 2005 - 2010	54
Tabel 4.9	Pertumbuhan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Ngawi Periode 2005 - 2010	55
Tabel 4.10	Pertumbuhan Pajak Parkir Kabupaten Ngawi Periode 2005 - 2010.....	56
Tabel 4.11	Pertumbuhan Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Ngawi Periode 2005 - 2010	57
Tabel 4.12	Rangkuman Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Ngawi Periode 2005 - 2010	58
Tabel 4.13	Kontribusi Realisasi Jenis Pajak Daerah Terhadap Total Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Ngawi Periode 2005 - 2010.....	60

Tabel 4.14	Nilai Rata-Rata Kontribusi Realisasi Jenis Pajak Daerah Terhadap Total Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Ngawi Periode 2005 – 2010	60
Tabel 4.15	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngawi Periode 2005 - 2010	65
Tabel 4.16	Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngawi Periode 2005 – 2010	66
Tabel 4.17	Kontribusi Sumber Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngawi Periode 2005 – 2010.....	66
Tabel 4.18	Proyeksi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Ngawi sampai dengan tahun 2020	69
Tabel 4.19	Proyeksi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Ngawi sampai dengan tahun 2020.....	70
Tabel 4.20	Proyeksi Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Ngawi sampai dengan tahun 2020.....	72
Tabel 4.21	Proyeksi Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Ngawi sampai dengan tahun 2020.....	73
Tabel 4.22	Proyeksi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Ngawi sampai dengan tahun 2020	75
Tabel 4.23	Proyeksi Penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Ngawi sampai dengan tahun 2020	76
Tabel 4.24	Proyeksi Penerimaan Pajak Parkir Kabupaten Ngawi sampai dengan tahun 2020	78
Tabel 4.25	Proyeksi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Ngawi sampai dengan tahun 2020	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.0	Kerangka Pemikiran Penelitian	34
Gambar 4.1	Peta Kabupaten Ngawi.....	43
Gambar 4.2	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Ngawi.....	48
Gambar 4.3	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Ngawi.....	48
Gambar 4.4	Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Ngawi Periode 2005 -2010	59
Gambar 4.5	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Ngawi Periode 2005 – 2010	65
Gambar 4.6	Kontribusi Sumber Pendapatan Asli Daerah Terhadap PAD Kabupaten Ngawi Periode 2005 – 2010	67
Gambar 4.7	Proyeksi Pajak Hotel 2005-2020.....	69
Gambar 4.8	Proyeksi Pajak Restoran 2005-2020	71
Gambar 4.9	Proyeksi Pajak Hiburan 2005-2020	72
Gambar 4.10	Proyeksi Pajak Reklame 2005-2020	74
Gambar 4.11	Proyeksi Pajak Penerangan Jalan 2005-2020.....	75
Gambar 4.12	Proyeksi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 2005-2020	77
Gambar 4.13	Proyeksi Pajak Parkir 2005-2020.....	78
Gambar 4.14	Proyeksi Pajak Sarang Burung Walet 2005-2020.....	80

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Target Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Ngawi Periode 2005 – 2010
- Lampiran 2 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Ngawi Periode 2005 – 2010.
- Lampiran 3 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Ngawi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (Jutaan Rupiah)
- Lampiran 4 Regresi Pajak Hotel
- Lampiran 5 Regresi Pajak Restoran
- Lampiran 6 Regresi Pajak Hiburan
- Lampiran 7 Regresi Pajak Reklame
- Lampiran 8 Regresi Pajak Penerangan Jalan
- Lampiran 9 Regresi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- Lampiran 10 Regresi Pajak Parkir
- Lampiran 11 Regresi Pajak Sarang Burung Walet

ABSTRAK**ANALISIS KONTRIBUSI DAN PROYEKSI JENIS- JENIS PAJAK
DAERAH DI KABUPATEN NGAWI****Oleh : Tina Lukas Wijayanti****NIM : S4210059**

Pada era otonomi daerah, pemerintah daerah harus dapat membiayai pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Untuk itu harus digali sumber penerimaan yang dapat menjamin terselenggaranya pemerintahan di daerah. Salah satu sumber penerimaan tersebut adalah pajak daerah. Pajak daerah ini terdiri dari berbagai macam jenis-jenis pajak daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Untuk mengetahui pertumbuhan jenis-jenis pajak daerah di Kabupaten Ngawi tahun 2005-2010; 2) Untuk mengetahui kontribusi jenis-jenis pajak daerah di Kabupaten Ngawi tahun 2005-2010; 3) Untuk mengetahui proyeksi jenis-jenis pajak daerah di masa yang akan datang di Kabupaten Ngawi.

Berdasarkan analisa data dan pembahasan dapat diketahui jenis pajak reklame dan pajak penerangan jalan yang terus mengalami pertumbuhan secara positif. Sedangkan jenis pajak yang lain mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dimana terjadi kenaikan dan penurunan penerimaan jenis pajak tiap tahunnya. Jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Ngawi periode tahun 2005-2010 adalah Pajak Penerangan Jalan yaitu selalu di atas 90%. Proyeksi pajak daerah di masa yang akan datang di Kabupaten Ngawi hampir semua jenis pajak daerah menunjukkan peningkatan tiap tahunnya, hanya Pajak Sarang Burung Walet yang memiliki kecenderungan terjadi penurunan penerimaan pajak.

Kata Kunci : pajak daerah, pendapatan asli daerah.

ABSTRACT**ANALISIS KONTRIBUSI DAN PROYEKSI JENIS- JENIS PAJAK
DAERAH DI KABUPATEN NGAWI****Oleh : Tina Lukas Wijayanti****NIM : S4210059**

In the era of regional autonomy, local governments must be able to finance the government and development in the region. For revenue sources that should be explored to ensure the implementation of local government. One source of revenue is local tax. Local taxes is comprised of various types of local taxes.

This study aims to 1) To determine the growth of other types of local taxes in the District of Ngawi years 2005-2010; 2) To determine the contribution the types of local taxes in the District of Ngawi years 2005-2010; 3) To determine the projection of the types of local taxes in the future in the District of Ngawi.

Based on data analysis and discussion can be seen kind billboard taxes and tax street lighting continues to experience positive growth. Other types of taxes that are being experienced fluctuating growth where there is an increase and decrease the tax revenue each year. Types of local taxes that provide the greatest contribution to tax revenues Ngawi Regency period of 2005-2010 is the street lighting tax is always above 90%. Projection of local taxes in the future in the District of Ngawi almost all regions showed an increase in taxes each year, only Tax swallow's nests that have a tendency to decline in tax revenue.

Keywords: local taxes, local revenue.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan essensi kebijakan otonomi daerah yang bergulir dewasa ini telah menempatkan kabupaten dan kota sebagai titik berat otonomi nampaknya akan memberi harapan yang lebih baik bagi daerah untuk dapat mengembangkan diri. Otonomi juga memberi harapan bagi masyarakat untuk dapat menikmati pelayanan publik yang lebih baik dan terciptanya iklim demokrasi di daerah serta memunculkan harapan baru bagi masyarakat untuk memperoleh kebijakan-kebijakan daerah yang lebih mementingkan nasib mereka daripada hanya sekedar mengakomodasikan keinginan pemerintah pusat sebagaimana yang telah terjadi di masa yang lalu.

Otonomi daerah dengan berbagai harapan yang terdapat di dalamnya bukan lagi hanya merupakan suatu retorika belaka namun telah menjadi realita yang harus ditangani dengan semangat untuk semakin memajukan kehidupan masing-masing daerah dalam suatu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan otonomi daerah dengan harapan yang ada di dalamnya harus senantiasa disikapi dengan kerja keras agar semua harapan yang diinginkan oleh kebijakan otonomi daerah dapat segera terwujud.

Undang undang No 25 tahun 1999 yang juga telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, menyebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah Pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain lain pendapatan yang sah. Sedangkan Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan dari daerah itu sendiri yang terdiri dari; (1) hasil pajak daerah, (2) hasil retribusi daerah, (3) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dengan berbagai pos pendapatan sumber dana yang tersedia diharapkan dapat menyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah. Dengan semakin banyak kebutuhan yang bisa dipenuhi dari Pendapatan asli daerah (PAD) maka semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah, juga semakin mandiri bidang keuangan daerah (Syamsi, 1987 :213).

Salah satu Komponen Pendapatan asli daerah (PAD) yang mempunyai peranan penting terhadap kontribusi penerimaan pembiayaan daerah adalah pajak daerah. Pemerintah daerah hendaknya dapat mengidentifikasi mengenai sumber sumber pendapatan asli daerah yang potensial. Apabila pengelolaan pajak daerah yang potensial tidak diusahakan dengan serius, maka penghasilan pembiayaan daerah akan terganggu yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat karena pajak tidak mengenai sasaran dan realisasi terhadap penerimaan daerah menjadi tidak optimal. Maka sudah selayaknya apabila

setiap daerah berusaha meningkatkan Pendapatan asli daerah (PAD) guna untuk mencukupi keperluan pembangunan daerahnya.

Peraturan perundang – undangan perpajakan terus di sempurnakan seiring dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial,dan politik dengan perkembangan ekonomi maupun sosial. Perubahan perundang – undangan perpajakan khususnya undang – undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dimaksud untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, Meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan.Perubahan tersebut juga di maksudkan untuk meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan ,dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Sistem mekanisme dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan undang – undang. Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat wajib pajak.sehingga masyarakat wajib pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dengan lebih baik.(Resmi,2008:19).

Pembiayaan Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan senantiasa melakukan sumber penerimaan yang dapat di andalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia sejak 1 januari 2001. Dengan adanya otonomi daerah di Indonesia, dipicu untuk dapat berkreasi mencari

sumber penerimaan daerah yang mendukung pembiayaan pengeluaran daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Dari berbagai alternative sumber penerimaan yang mungkin di pungut oleh daerah yaitu, undang – undang tentang pemerintah daerah pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat di kembangkan sesuai dengan kondisi masing – masing daerah (Siahaan, 2005:1).

Wajib pajak memahami dengan jelas ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan di satu pihak dan lain pihak. Usaha administrasi pajak yang memungkinkan para wajib pajak mematuhi pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal ini berarti bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan harus tertulis dengan jelas dan adanya juga sistem komunikasi yang memungkinkan setiap wajib pajak mendapatkan informasi yang cukup, terutama dalam era sering berubah – ubah ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan atau sering di keluarkannya surat edaran yang bersifat interpretasi ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Wajib pajak hendaknya ikut dilibatkan dalam proses pengembangan dan perubahan dan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Dalam hal ini, bagaimanapun juga berbagai ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan tersebut mempunyai kaitan satu sama lain dan bahkan sering kali ketentuan peraturan perundang – undangan dekat sekali hubungan permasalahannya. Sehingga terjadi tumpang tindih satu dengan yang lainnya, yang dapat mengakibatkan baik wajib pajak kehilangan pegangannya

dan apa yang menjadi hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing – masing. (Zain, 2005 : 3-5).

Perwujudan otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dikembangkan secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam pemberdayaan masyarakat. Salah satu aspek penting dalam hal keuangan, baik dari sisi pengeluaran dan penerimaan daerah, karena kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan sangat bervariasi, tergantung pada kondisi masing – masing daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam atau tidak, ataupun daerah dengan intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi atau rendah ini semua berdampak pada besar tidaknya basis pajak di daerah yang bersangkutan. Bagi pemerintah pada umumnya pajak daerah merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan undang – undang Tahun 2000 Pajak daerah di bagi menjadi dua yaitu Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota. Pembagian ini diberlakukan sesuai dengan kewewenangan penguasaan dan pemungutan masing – masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi propinsi atau kabupaten /kota.

Pendapatan dari sektor pajak di Kabupaten Ngawi berpengaruh cukup signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), oleh karena itu perlu dikaji mengenai pertumbuhan, kontribusi dan proyeksi pajak daerah di masa mendatang. Untuk melihat seberapa besar pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel. 1.1 Prosentase Penerimaan Pajak Daerah Terhadap PAD

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi Pajak Daerah	Prosentase Pajak
2005	13,408,444,468.82	5,746,234,704.00	42.86%
2006	19,995,242,154.48	6,118,068,854.00	30.60%
2007	20,735,830,465.98	6,348,835,434.00	30.62%
2008	22,863,251,233.70	8,391,451,764.00	36.70%
2009	25,894,094,876.73	8,794,830,081.00	33.96%
2010	27,489,897,884.52	9,582,526,496.00	34.86%

Sumber : DPPKA Kabupaten Ngawi

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat diketahui pajak daerah berpengaruh cukup signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Oleh karena itu pemungutan pajak daerah harus terus digali untuk bisa ditingkatkan dalam upaya memenuhi kebutuhan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pertumbuhan penerimaan pajak yang fluktuatif perlu dianalisa untuk mengetahui jenis pajak apa yang memberi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, sehingga berdasarkan data tersebut pemerintah daerah dapat menentukan kebijakan-kebijakan dalam melakukan pemungutan pajak agar pendapatan asli daerah dari sektor pajak semakin meningkat.

Pemungutan pajak sebagai salah satu pajak daerah yang merupakan pajak yang sangat menguntungkan bagi negara, sebab pemasukan sangat besar. Peningkatan penerimaan pajak daerah dari tahun ke tahun di upayakan untuk dapat meningkat terus.hal tersebut dilakukan oleh aparat kantor pelayanan pajak. Menurut Undang – Undang Dasar 1945 pasal 23 Ayat 2 bahwa pemungutan pajak dilakukan terhadap semua warga Negara tanpa terkecuali. Pelaksanaan pemungutan pajak yang baik di perlukan adanya partisipasi aktif dari segala pihak baik aparat pemungutan maupun aparat lainnya. Pendapatan Asli Daerah dapat dianggap sumber penerimaan daerah

yang paling tepat dari semua sumber penerimaan daerah. Dalam pelaksanaannya bagian terbesar dari penerimaan pajak berasal dari banyaknya jumlah wajib pajak yang pembayar pajak yang dipungut oleh pemerintah.

Permasalahan dalam peningkatan pembiayaan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah juga di hadapi oleh kabupaten ngawi, untuk itu penelitian kali ini di laksanakan di kabupaten Ngawi dengan fokus penelitian tentang pertumbuhan pajak daerah serta proyeksinya untuk masa mendatang.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat penulis rumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertumbuhan jenis-jenis pajak daerah di Kabupaten Ngawi tahun 2005-2010?
2. Bagaimanakah kontribusi jenis-jenis pajak daerah terhadap penerimaan total pajak daerah di Kabupaten Ngawi tahun 2005-2010?
3. Bagaimana proyeksi jenis-jenis pajak daerah di masa yang akan datang di Kabupaten Ngawi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertumbuhan jenis-jenis pajak daerah di Kabupaten Ngawi tahun 2005-2010.
2. Untuk mengetahui kontribusi jenis-jenis pajak daerah di Kabupaten Ngawi tahun 2005-2010.
3. Untuk mengetahui proyeksi jenis-jenis pajak daerah di masa yang akan datang di Kabupaten Ngawi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain adalah:

1. Memberikan masukan dan informasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi, sekaligus dapat menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan di masa yang akan datang dalam hal pengelolaan pajak daerah;
2. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi para peneliti yang berminat mengadakan penelitian terhadap pajak daerah;
3. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca, khususnya yang berminat untuk mengetahui lebih jauh tentang pajak daerah.

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Masalah

Ruang lingkup penelitian ini meliputi pajak daerah Kabupaten Ngawi yang terdiri dari :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
7. Pajak Parkir
8. Pajak Sarang Burung Walet

Sedangkan pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain yang sah. Penyajian data dan analisis data hanya mengenai Pajak Daerah Kabupaten Ngawi periode tahun 2005 sampai dengan 2010.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Prinsip Otonomi Daerah

Menurut Penjelasan UU No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah, prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah pusat diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya, adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah

commit to user

termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional (Penjelasan UU No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah)

Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antara daerah dengan pemerintah pusat., artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan tujuan negara (Penjelasan UU No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah)

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah pusat wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Disamping itu, diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Bersamaan dengan itu pemerintah pusat wajib memberikan fasilitas yang berupa pemberian peluang kemudahan,

bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif (Penjelasan UU No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah)

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan dibidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah otonomi nyata adalah Keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah dibidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah.

Sedangkan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi

kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. (Saragih, 2003)

Pelaksanaan desentralisasi fiskal harus didukung dengan dana perimbangan, dengan kata lain dana perimbangan merupakan faktor penting dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Dalam dana perimbangan terdapat tiga komponen penting yang mempunyai keterkaitan satu sama lainnya dalam proses implementasi otonomi daerah yaitu dana bagi hasil yang berfungsi sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah dari pajak yang dibagi dihasilkan. Sedangkan fungsi dana alokasi umum (DAU) sebagai pemerataan fiskal antar daerah di Indonesia. Fungsi dana alokasi khusus (DAK) adalah sebagai kebijakan yang bersifat darurat (Saragih, 2003).

Esensi dari kebijakan desentralisasi fiskal adalah dicapainya suatu keseimbangan (perimbangan) keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk dana perimbangan. Dalam pelaksanaan otonomi atau desentralisasi, pemerintah daerah tentu tidak dapat hanya bergantung kepada transfer dana dari pusat melalui dana perimbangan. Di era otonomi, daerah mempunyai kesempatan atau keleluasaan untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah sendiri. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah (Saragih, 2003)

Menurut Halim (2001), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang

berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Kedua ciri tersebut akan mempengaruhi pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Secara konseptual, pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu, untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah.

Semakin tinggi derajat kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Apabila dipadukan dengan derajat desentralisasi fiskal yang digunakan untuk melihat kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan, maka akan terlihat kinerja keuangan daerah secara utuh.

Secara umum, semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Dalam hal ini, kinerja keuangan positif dapat diartikan sebagai kemandirian

keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada daerah tersebut.

3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber yang harus selalu dan terus menerus di pacu pertumbuhannya, karena PAD merupakan indikator penting untuk memenuhi tingkat kemandirian pemerintah di bidang keuangan. Semakin tinggi peranan PAD terhadap APBD maka semakin berhasil usaha pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 6 disebutkan bahwa sumber PAD terdiri dari :

- a. Pajak Daerah.
- b. Retribusi Daerah.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- d. Lain-lain PAD yang sah.


4. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah serta antar

propinsi dan kabupaten atau kota yang merupakan prasyarat sistem pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang di gali murni dari masing-masing daerah, sebagai sumber keuangan daerah yang digunakan untuk membiayai pengadaan pembelian dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembangunan daerah yang tercermin dalam anggaran pembangunan.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 pasal 5 penerimaan daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri dari atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan, dimana sumber pendapatan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah :

- 
- a. Pendapatan Asli Daerah.
 - b. Dana Perimbangan.
 - c. Lain-lain Pendapatan

Sumber pembiayaan daerah adalah terdiri dari:

- a. Sisa lebih perhitungan Anggaran Daerah.
- b. Penerimaan Pinjaman Daerah.
- c. Dana Cadangan Daerah; dan
- d. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang di pisahkan.

5. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 1 ayat (6) adalah pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah

iuran wajib yang di lakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah.

Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan didaerah. (Siahaan, 2005: 10)

Salah satu kelemahan yang di hadapi dalam upaya peningkatan PAD adalah kelemahan dalam hal pengukuran penilaian atas pungutan daerah, untuk mendukung upaya peningkatan PAD perlu diadakan pengukuran/penilaian sumber-sumber PAD agar dapat di pungut secara berkesinambungan.

Ada beberapa indikator yang biasa di gunakan untuk menilai pajak yaitu (Devas, 1989) :

- a. Hasil (Yield) Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besarnya hasil itu, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya, juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.

- b. Keadilan (Equity) Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang, pajak harus adil secara horizontal, artinya beban pajak haruslah sama antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama, adil secara vertikal artinya beban pajak harus lebih banyak di tanggung oleh kelompok yang memiliki sumber daya yang lebih besar, dan pajak haruslah adil dari suatu daerah ke daerah lain kecuali memang suatu daerah mampu memberikan fasilitas pelayanan sosial yang lebih tinggi.
- c. Daya Guna Ekonomi (Economic Efficiency) Pajak Hendaknya mendorong atau setidaknya tidak menghambat penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil “beban lebih” pajak.
- d. Kemampuan Melaksanakan (Ability to Implement) Suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan administratif.
- e. Kecocokan sebagai Sumber Penerimaan Daerah (Suitability as a Local Revenue Source) Ini berarti, haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus di bayarkan, dan tempat pemungutan pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak., pajak tidak mudah di hindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain, pajak daerah hendaknya tidak mempertajam perbedaan-

perbedaan antar daerah dari segi potensi ekonomi masing-masing, dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

Sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis-jenis pajak terdiri dari pajak provinsi dan pajak Kabupaten/Kota.

Jenis pajak Provinsi terdiri dari :

- 
- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan.

Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel disini termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis

pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk pelayanan sebagaimana di bawah ini:

- 1) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lain: gubuk pariwisata (cottage), motel, wisma pariwisata, pesangrahan (Hostel), losmen dan rumah penginapan.
- 2) Pelayanan penunjang, antara lain : telepon, faksimile, teleks, fotokopi, pelayanan cuci, sertrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- 3) Fasilitas olahraga dan hiburan khusus untuk tamu hotel antara lain: pusat kebugaran (fitness center), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik yang disediakan atau disediakan oleh hotel.
- 4) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Pada pajak hotel, yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sementara itu yang menjadi wajib pajak hotel adalah pengusaha hotel. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada pajak hotel tidak sama. (Siahaan, 2005 : 245-249)

b. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Pengenaan pajak restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak restoran yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak restoran di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Yang termasuk dalam objek pajak restoran adalah rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya. Pelayanan di restoran/rumah makan meliputi penjualan makanan dan atau minuman di restoran/rumah makan, termasuk penyediaan penjualan makanan/minuman yang diantar/dibawa pulang.

Pada pajak restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha restoran. Sementara itu yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang

dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang rumah makan. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada pajak restoran tidak sama. (Siahaan, 2005 : 271-271)

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan/atau jasa sebagai pembayaran kepada pemilik restoran. (Prakosa, 2005 : 123)

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu, pajak hiburan dapat diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota.

Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran. Yang dimaksud hiburan antara lain berupa tontonan film, kesenian, pagelaran musik dan tari, diskotik, karaoke, klub malam, permainan biliar, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap, pertandingan olahraga. Dengan demikian, objek pajak hiburan meliputi: pertunjukan film, pertunjukan kesenian, pertunjukan pagelaran, penyelenggaraan diskotik dan sejenisnya, penyelenggaraan

tempat-tempat wisata dan sejenisnya pertandingan olahraga, pertunjukan dan keramaian umum lainnya.

Pada pajak hiburan subjek pajak adalah konsumen yang menikmati hiburan. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada pajak hiburan tidak sama. (Siahaan, 2005 : 297-302)

d. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Pengenaan pajak reklame tidak mutlak ada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota.

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada dinas pendapatan daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan reklame yang ditetapkan menjadi objek pajak reklame adalah meliputi: reklame papan, reklame megatron, reklame kain, reklame melekat (stiker), reklame selebaran, reklame berjalan, reklame udara, reklame suara, reklame film dan reklame peragaan.

Pada pajak reklame subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame.

Sementara itu wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Jika reklame diselenggarakan langsung oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Apabila penyelenggaraan reklame dilaksanakan oleh pihak ketiga, misalnya perusahaan jasa periklanan, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame. (Siahaan, 2005 : 323-327)

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame. Nilai sewa reklame diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame. Cara perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hasil perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. (Prakosa, 2005 : 126)

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah, Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. (Prakosa, 2005, 80)

Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN maka pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PLN. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Pajak Penerangan Jalan tersebut

diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan.

Menurut Prakosa (2005: 127) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan yang dimaksud jika :

1. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik;
3. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dan instansi teknis terkait;
4. penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Pada pajak penerangan jalan, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Secara sederhana subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha penerangan jalan. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan dan atau pengguna tenaga listrik. Dalam hal ini berarti subjek pajak sama dengan wajib pajak. (Siahaan, 2005 : 349-352)

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan galian golongan C adalah bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang termasuk bahan galian golongan C terdiri dari: nitrat, fosfat, asbes, tawas, batu permata, pasir kuarsa, batu apung, marmer, batu kapur, dan granit.

Objek pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C. Pengertian pengambilan bahan galian golongan C adalah pengambilan golongan C dari sumber alam didalam atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Pada pajak pengambilan bahan galian golongan C, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian golongan C. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan C. Dengan demikian, pada pajak pengambilan bahan galian golongan C subjek pajak sama dengan wajib pajak. (Siahaan, 2005 : 373-387)

g. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi

atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Klasifikasi tempat parkir diluar badan jalan yang dikenakan pajak parkir adalah: gedung parkir, pelataran parkir, garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran dan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Pada pajak parkir, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir. Pajak parkir dibayar oleh pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran. Pengusaha tersebut secara otomatis ditetapkan sebagai wajib pajak yang harus membayar wajib pajak yang terutang. Dengan demikian, pada pajak parkir subjek pajak dan wajib pajak tidak sama. (Siahaan, 2005: 407-411)

h. Pajak Sarang Burung Walet

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 35, Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet. Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud di atas adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet. Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

6. Objek Pajak Daerah

Undang-undang nomor 18 tahun 1997 maupun undang-undang nomor 34 tahun 2000 tidak secara tegas dan jelas menentukan apa yang menjadi objek pajak pada setiap jenis pajak daerah, tetapi menyerahkannya pada peraturan pemerintah. Penentuan yang menjadi objek pajak daerah pada saat ini dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah, yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 1997 tentang pajak daerah. Hal ini merupakan penentuan objek pajak secara umum, mengingat pemberlakuan suatu jenis pajak daerah pada suatu propinsi atau kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah untuk mengetahui apa

yang menjadi objek pajak harus dilihat apa yang ditetapkan peraturan daerah dimaksud sebagai objek pajak. (Siahaan, 2005 : 55-56)

7. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah

Dalam pemungutan pajak daerah, terdapat istilah yang kadang disamakan walaupun sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda yaitu subjek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Dengan demikian, siapa saja baik orang pribadi atau badan, yang memenuhi syarat objektif yang ditentukan dalam suatu peraturan daerah tentang pajak daerah, akan menjadi subjek. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Oleh sebab itu, seseorang atau suatu badan menjadi wajib pajak apabila telah ditentukan oleh peraturan daerah untuk melakukan pembayaran pajak, serta orang atau badan yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari subjek pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak dapat merupakan subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak maupun pihak lain yang bukan merupakan subjek pajak, yang berwenang memungut pajak dari subjek wajib pajak.

8. Azas Pemungutan Pajak Daerah

Azas dalam pemungutan pajak daerah antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Harus ada kepastian hukum
- b. Pemungutan pajak daerah tidak boleh diborong
- c. Masalah pajak harus jelas
- d. Barang-barang keperluan hidup sehari-hari tidak boleh langsung dikenakan pajak daerah dan memberikan keistimewaan yang menguntungkan kepada seseorang atau golongan. Duta dan konsulat asing tidak boleh dibebankan kecuali dengan keputusan presiden.

Pemungutan pajak daerah selain didasarkan dan dilaksanakan menurut asas-asas dan norma-norma hukum, juga perlu diperhatikan bahwa prinsip bagi pengenaan pajak yang baik kepada wajib pajak. Prinsip-prinsip tersebut yaitu:

- a. Prinsip kesamaan

Artinya bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakan sebagai dasar di dalam retribusi beban pajak itu, sehingga bukan beban pajak dalam arti uang yang penting tetapi beban riil dalam arti kepuasan yang hilang.

- b. Prinsip kepastian

Pajak jangan sampai membuat rumit bagi wajib pajak, sehingga mudah dimengerti oleh mereka dan juga akan memudahkan administrasi pemerintah sendiri.

c. Prinsip kecocokan

Pajak jangan sampai menekan bagi wajib pajak, sehingga wajib pajak akan dengan suka dan senang hati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh **Isnan Abdul Munir (2011)**, dengan judul "Analisis Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunung Kidul (Periode 1988-2008)". Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Regresi Linier Berganda dengan metode OLS (Ordinary Least Square). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa data time series. Priode pengamatan mulai tahun 1988-2008, langkah-langkah analisis data dimulai dari analisis Regresi berganda, uji asumsi klasik, uji kebaikan model dan uji validitas pengaruh. Dari hasil uji asumsi klasik dapat diketahui bahwa priode 1988-2008, untuk penerimaan pajak daerah, retribusi dan investasi tidak terdapat masalah pada uji heteroskedastisitas dan uji multikolinieritas, namun terdapat masalah pada uji autokorelasi. Hasil uji F menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu penerimaan pajak daerah, retribusi dan investasi di kabupaten Gunung kidul bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Gunung kidul, sehingga model yang digunakan eksis. Hasil uji t periode 1988-2008 diketahui bahwa pada tingkat $\alpha = 0,05$, variabel pajak daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, begitu juga variabel retribusi juga berpengaruh secara

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Namun variabel investasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,957869. Jadi koefisien determinasi menunjukkan bahwa 95,78% variabel pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan dari variabel pajak daerah, variabel retribusi dan variabel investasi. Sedangkan 4,22% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model yang diteliti.

Berdasarkan hasil estimasi regresi berganda, terdapat hubungan antara variabel pajak daerah, retribusi, dan investasi yang berpengaruh terhadap PDRB. Namun diantara tiga variabel tersebut hanya ada dua variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB, yaitu variabel pajak daerah dan retribusi. Pajak daerah memiliki pengaruh positif terhadap PDRB Kabupaten Gunung Kidul dengan tingkat koefisien sebesar 344,6102. Retribusi juga memiliki pengaruh positif terhadap PDRB Kabupaten Gunung Kidul dengan tingkat koefisien sebesar 15,2767.


Penelitian oleh **Mohammad Riduansyah (2003)**, Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor). Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom. Jumlah penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang terkait

dengan penerimaan kedua komponen tersebut. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap perolehan PAD Pemerintah Kota Bogor dalam kurun waktu Tahun Anggaran (TA) 1993/1994 – 2000 cukup signifikan dengan rata-rata kontribusi sebesar 27,78% per tahun. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total perolehan penerimaan Pemda Bogor tercermin dalam APBD-nya, dikaitkan dengan kemampuannya untuk melaksanakan otonomi daerah terlihat cukup baik. Komponen pajak daerah dalam kurun waktu TA 1993/1994 – 2000 rata-rata pertahunnya memberikan kontribusi sebesar 7,81% per tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,89% pertahunnya. Sedangkan pendapatan yang berasal dari komponen retribusi daerah, pada kurun waktu yang sama, memberikan kontribusi rata-rata per tahunnya sebesar 15,61% dengan rata-rata pertumbuhan pertahunnya sebesar 5,08% per tahun. Untuk meningkatkan kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total penerimaan PAD dan sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap APBD Pemda Kota Bogor perlu dilakukan beberapa langkah di antaranya perlu dilakukan peningkatan intensifikasi pemungutan jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah, kemudian dilakukan ekstensifikasi dengan jalan memberlakukan jenis pajak dan retribusi baru sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada.

C. Kerangka Pemikiran Penelitian

Fokus utama dalam penelitian ini adalah pengelolaan penerimaan keuangan daerah yang bersumber dari pajak daerah. Melihat pertumbuhan

penerimaan daerah dari pajak daerah untuk mengetahui pajak daerah yang mengalami perkembangan lebih besar, lalu menghitung kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli daerah untuk mengetahui jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi paling besar, dan terakhir memproyeksikan pajak daerah tersebut untuk masa yang akan datang guna kemajuan pembangunan di tahun berikutnya. adapun skema berfikir adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Penelitian

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ngawi, dengan alamat di Jl. Teuku Umar No. 12 Ngawi. Data yang diambil pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu data tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan data Pajak Daerah yang meliputi : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, dan Pajak Sarang Burung Walet.

B. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini termasuk pendekatan kuantitatif. Yaitu teknik pengolahan data dimana data-data yang berbentuk angka diklasifikasikan, dibandingkan dan dihitung dengan rumus-rumus yang relevan. Jenis penelitian yang digunakan Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat *ex post facto* yakni mempelajari fakta-fakta yang sudah ada. Prosesnya berupa mendiskripsikan dengan cara menginterpretasi data yang telah diolah. Pada penelitian ini akan mempelajari tentang pertumbuhan, kontribusi serta proyeksi penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Ngawi.

C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder .berupa data yang dikumpulkan dari rentetan waktu ke waktu untuk melihat perkembangan suatu kejadian atau kegiatan selama periode tersebut.dengan periode 2005 s/d 2010, yang terkait dengan data realisasi penerimaan pajak daerah, target penerimaan pajak Daerah, beserta data dari instansi terkait.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data Dalam penelitian ini dilakukan dengan studi Kepustakaan.studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dari data literatur dan buku – buku yang mendukung dan juga metode dokumentasi yaitu dengan pengumpulan data dengan melihat dan mendokumentasikan catatan yang telah ada pada instansi yang bersangkutan .Dalam pengumpulan ini data di lakukan dengan cara :

1. Laporan keuangan pada Dinas pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan aset (DPPKA) kabupaten Ngawi Perihal Pajak Daerah.
2. data atau Informasi yang diperoleh dari buku referensi,jurnal,yang berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka dalam menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian ini di gunakan alat analisis dengan tahapan tahapan sebagai berikut:

1. Analisis Tingkat Pertumbuhan

Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan masing masing jenis pajak daerah selama perioda waktu pengamatan dilakukan dengan menggunakan rumus (Widodo :1990 , 22) Dimana :

$$\Delta RD_t = \frac{RD_t - RD_{t-1}}{RD_{t-1}} \times 100\% \dots\dots\dots (3.1)$$

ΔRD_t = laju pertumbuhan pajak daerah tahun berjalan

RD_t = pajak daerah tahun berjalan (tahun ke t)

RD_{t-1} = pajak daerah tahun sebelumnya

2. Analisis Kontribusi Jenis Pajak Daerah Terhadap Total Penerimaan Pajak

Untuk mengukur atau menghitung kontribusi masing-masing jenis pajak terhadap total penerimaan pajak, dapat digunakan rumus analisis proporsi dengan formula sebagai berikut (Mardiasmo dan Makhfatih, 2000 : 17) :

$$P = \frac{X_i}{X} \times 100\% \dots\dots\dots (3.2)$$

Dimana :

P = Kontribusi

X_i = Penerimaan Jenis Pajak Daerah

X = Penerimaan Total Pajak Daerah.

Perhitungan kontribusi ini dengan maksud untuk mengetahui jenis pajak mana yang paling berpengaruh terhadap total penerimaan pajak daerah. Pada penelitian ini jenis pajak daerah yang akan dihitung kontribusinya terhadap total penerimaan pajak daerah meliputi :

9. Pajak Hotel
 10. Pajak Restoran
 11. Pajak Hiburan
 12. Pajak Reklame
 13. Pajak Penerangan Jalan
 14. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
 15. Pajak Parkir
 16. Pajak Sarang Burung Walet
3. Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Untuk menghitung kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), digunakan rumus analisis proporsi dengan formula sebagai berikut (Mardiasmo dan Makhfatih, 2000 : 17) :

$$P = \frac{X_i}{X} \times 100\% \dots\dots\dots (3.3)$$

Dimana :

P = Kontribusi

X_i = Penerimaan Pajak Daerah

X = Total Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

4. Proyeksi Penerimaan Pajak Daerah

Untuk mengetahui proyeksi pajak daerah di masa yang akan datang di Kabupaten Ngawi digunakan regresi linier sederhana dalam perhitungan peramalannya. Penggunaan regresi linier sederhana ini biasa digunakan untuk peramalan dan dapat dipertanggungjawabkan secara matematis.

Regresi merupakan suatu alat ukur yang juga dapat digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antarvariabel. Jika kita memiliki dua buah variabel atau lebih maka sudah selayaknya apabila kita ingin mempelajari bagaimana variabel-variabel itu berhubungan atau dapat diramalkan. Pada penelitian ini karena hubungan antar variabel yang diteliti adalah antara variabel X dan variabel Y, maka analisis regresi yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana.

Analisis regresi mempelajari hubungan yang diperoleh dinyatakan dalam persamaan matematika yang menyatakan hubungan fungsional antara variabel-variabel. Hubungan fungsional antara satu variabel bebas dengan satu variabel terikat disebut analisis regresi sederhana.

Analisis regresi lebih akurat dalam melakukan analisis korelasi, karena pada analisis itu kesulitan dalam menunjukkan slop (tingkat perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya dapat ditentukan). Dengan demikian maka melalui analisis regresi, peramalan nilai variabel terikat pada nilai variabel bebas lebih akurat pula.

Persamaan regresi linier sederhana dari Y terhadap X dirumuskan sebagai berikut (Muslich, 2003 : 68) :

$$Y = a + b X \dots\dots\dots (3.4)$$

Y = variabel terikat

X = variabel bebas

a = intersep

b = koefisien regresi/slop

Besarnya nilai kontribusi masing-masing jenis pajak setiap tahunnya akan dimasukkan ke dalam persamaan regresi linier sederhana yang dihasilkan dari regresi menggunakan bantuan software SPSS 17.0 untuk mengetahui proyeksi penerimaan masing-masing jenis pajak pada tahun mendatang.

Selanjutnya untuk melihat kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen dapat diketahui dari besarnya koefisien determinasi berganda (R^2). Dengan kata lain, nilai koefisien R^2 digunakan untuk mengukur besarnya sumbangan variabel independen terhadap variasi variabel dependennya. Jika R^2 diperoleh dari hasil perhitungan semakin besar atau mendekati 1 (satu) maka dapat dikatakan bahwa sumbangan dari variabel independen semakin besar. Ini berarti model yang digunakan semakin kuat untuk menerangkan variabel dependennya. Sebaliknya jika (R^2) semakin kecil atau mendekati 0 (nol) maka dapat dikatakan bahwa sumbangan dari variabel independen semakin kecil. Hal ini berarti model yang digunakan semakin lemah untuk menerangkan variasi variabel dependennya. Secara umum dapat dikatakan bahwa besarnya koefisien determinasi berganda (R^2) berada diantara 0 dan 1 atau $0 \leq (R^2) \leq 1$. Adapun rumus R adalah sebagai berikut (Suharsimi Arikunto, 2002 : 146) :

$$r = \frac{n \sum XY - \sum X \cdot \sum Y}{\sqrt{(n \sum X^2 - (\sum X)^2) (n \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}} \dots\dots\dots (3.5)$$

dimana

r : koefisien korelasi antara x dan y

N : Jumlah Subyek

X : Nilai variabel X

Y : Nilai variabel Y

$\sum X$: Jumlah nilai variabel X

$\sum Y$: Jumlah nilai variabel Y

$\sum X^2$: Jumlah kuadrat nilai variabel X

$\sum Y^2$: Jumlah kuadrat nilai variabel Y

Adapun ketentuan hubungan antar variabel yang terjadi adalah sebagai berikut :

- Bila $r = 0$ atau mendekati 0, maka hubungan antara kedua variabel tersebut sangat lemah atau tidak ada hubungan sama sekali.
- Bila $r = +1$ atau mendekati 1, maka korelasi antara kedua variabel tersebut positif dan kuat.
- Bila $r = -1$ atau mendekati -1, maka korelasi antara kedua variabel tersebut negatif dan kuat.

BAB IV

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Kabupaten Ngawi


1. Kondisi Geografis

Kabupaten Ngawi terletak di wilayah barat Propinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Ngawi adalah 1.298,58 km², di mana sekitar 39 persen atau sekitar 504,8 km² berupa lahan sawah. Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ngawi tahun 2004, secara administrasi wilayah ini terbagi ke dalam 19 kecamatan dan 217 desa, dimana 4 dari 217 desa tersebut adalah kelurahan.

Secara geografis Kabupaten Ngawi terletak pada posisi 7° 21' – 7° 31' Lintang Selatan dan 110° 10' – 111° 40' Bujur Timur. Topografi wilayah ini adalah berupa dataran tinggi dan tanah datar. Tercatat 4 kecamatan terletak pada dataran tinggi yaitu Sine, Ngrambe, Jogorogo dan Kendal yang terletak di kaki Gunung Lawu.

Batas wilayah Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora (Propinsi Jawa Tengah) dan Kabupaten Bojonegoro.
- b. Sebelah Timur: Kabupaten Madiun.
- c. Sebelah Selatan: Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan.
- d. Sebelah Barat: Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen (Propinsi Jawa Tengah).



Sumber : Arsip DPPKA Kabupaten Ngawi

Gambar 4.1
Peta Kabupaten Ngawi

2. Keuangan Daerah

Total realisasi penerimaan daerah pada tahun 2009 sebesar 797,745 milyar rupiah, meningkat sekitar 11,75% dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2009 hanya menyumbang 25,894 milyar rupiah atau sekitar 3,2% dari total penerimaan. Dana Alokasi Umum (DAU) masih menjadi penyokong terbesar bagi penerimaan Kabupaten Ngawi. Pada tahun 2009 ini Kabupaten Ngawi memperoleh DAU sebesar 555,625 milyar rupiah atau sekitar 69,65% dari total penerimaan daerah.

Total realisasi belanja Kabupaten Ngawi tahun 2009 mencapai 803,673 milyar rupiah, hanya meningkat sekitar 5,69% dari tahun 2008 yang mencapai 760,350 milyar rupiah.

3. Ekonomi

Untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah dapat dilihat melalui neraca ekonominya. Salah satu indikator yang sering digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDRB Kabupaten Ngawi menurut harga berlaku tahun 2008 mencapai 5,770 milyar rupiah, naik sekitar 12,8% dari tahun 2007 yang mencapai 5,031 milyar rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (2000) mencapai 2,785 milyar rupiah, naik sekitar 5,24% dari tahun sebelumnya yang mencapai 2,639 milyar rupiah.

Sampai dengan tahun 2008 perekonomian Kabupaten Ngawi masih didominasi sektor pertanian. Sumbangan sektor ini terhadap total PDRB sampai dengan 2008 sekitar 36,9 persen. Tidaklah aneh bila sektor ini menjadi sektor unggulan bagi Kabupaten Ngawi. Namun demikian sumbangan sektor ini dari tahun ke tahun terus menunjukkan penurunan walaupun sebenarnya secara produksi mengalami pertumbuhan. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sumbangan sektor ini selalu di atas 25% dari total PDRB.

Pendapatan per kapita merupakan indikator yang sangat dikenal terutama oleh beberapa kalangan dan sering dipakai untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu daerah. Pendapatan perkapita menunjukkan besarnya pendapatan yang diterima oleh penduduk dalam kurun waktu 1 tahun.

Menurut perhitungan atas dasar harga berlaku, pendapatan regional per kapita penduduk Kabupaten Ngawi Tahun 2008 sebesar Rp. 6.332.350,61 meningkat sekitar 12,31% dari tahun 2007 yang hanya mencapai Rp. 5.552.980,71. Sedangkan pendapatan regional per kapita atas dasar harga konstan (2000) mencapai Rp 3.056.652,66 meningkat sekitar 4,7% dari tahun 2007 yang mencapai Rp. 2.913.347,79. Untuk lebih jelasnya tentang kondisi ekonomi Kabupaten Ngawi dapat di lihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Ngawi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (Jutaan Rupiah)

No	Lapangan Usaha	Atas Dasar Berlaku 2005-2010											
		2005	%	2006	%	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%
1	Pertanian	1.422.944.90	37.1	1.629.981.80	36.7	1.843.370.50	36.6	2.129.128.28	36.9	2.378.578.04	36.9	2.442.114.51	36.9
2	Penggalian	20.444.39	0.53	23.924.26	0.54	27.821.13	0.55	31.159.67	0.54	34.743.03	0.54	21.120.65	0.32
3	Industri	243.982.92	6.37	275.496.96	6.2	306.568.98	6.09	354.275.13	6.14	399.597.13	6.2	374.343.95	5.66
4	Listrik, Gas dan Air minum	27.322.24	0.71	31.946.84	0.72	36.199.99	0.72	44.111.18	0.76	53.443.97	0.83	53.361.98	0.81
5	Bangunan	172.033.04	4.49	202.821.88	4.56	243.130.70	4.83	276.908.89	4.8	304.976.38	4.73	283.303.88	4.28
6	Perdagangan	1.049.123.88	27.4	1.241.254.87	27.9	1.412.591.98	28.1	1.610.680.64	27.9	1.807.677.16	28.1	1.948.482.87	29.4
7	Pengangkutan	146.204.02	3.82	181.477.29	4.08	205.072.67	4.08	233.711.75	4.05	259.515.53	4.03	251.771.58	3.8
8	Bank dan Lembaga Keuangan	188.861.99	4.93	218.291.53	4.91	243.939.08	4.85	273.336.32	4.74	302.413.64	4.69	300.586.38	4.54
9	Jasa-Jasa	560.434.44	14.6	640.359.59	14.4	712.733.97	14.2	816.961.22	14.2	903.837.77	14	943.836.90	14.3
PDRB		3.831.351.82	100	4.445.555.02	100	5.031.429.00	100	5.770.273.08	100	6.444.782.65	100	6.618.922.70	100

Sumber : Ngawi dalam Angka (BPS)

B. Analisa Data dan Pembahasan

1. Kontribusi Jenis Pajak Daerah

a. Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah

Pajak daerah Kabupaten Ngawi terdiri dari beberapa jenis pajak antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame,

Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, dan Pajak Sarang Burung Walet. Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ngawi, diketahui data target penerimaan pajak daerah dan realisasi pajak daerah sebagai berikut :

Tabel 4.2. Target Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Ngawi Periode 2005 – 2010.

NO	JENIS PAJAK DAERAH	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	PAJAK HOTEL	37000000	39350000	40000000	54940000	54940000	63250000
2	PAJAK RESTORAN	163000000	187150000	190000000	228000000	235200000	319500000
3	PAJAK HIBURAN	10000000	10500000	11000000	11830000	11830000	20740000
4	PAJAK REKLAME	74350000	95000000	120000000	147975000	149437500	242625000
5	PAJAK PENERANGAN JALAN	4488802000	5222367999	5798509620	5793633156	7505361600	8765361150
6	PAJAK PENGAMBILAN BHN GAL. GOL. C	35000000	15000000	15500000	16560000	17760000	81707150
7	PAJAK PARKIR	3000000	3500000	4500000	4500000	4500000	6500000
8	PAJAK SARANG BURUNG WALET	12000000	16000000	17000000	17000000	17000000	17000000

Sumber : Arsip DPPKA Kabupaten Ngawi

Tabel 4.3. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Ngawi Periode 2005 – 2010.

NO	JENIS PAJAK DAERAH	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	PAJAK HOTEL	39722988	41136950	72240369	64519222	64994018	69513836
2	PAJAK RESTORAN	193751300	212285625	224091678	320463147	302913132	356141107
3	PAJAK HIBURAN	10531500	11775000	13996600	14027000	11175000	21085000
4	PAJAK REKLAME	96813395	126142740	148130227	151766917	175274969	365570706
5	PAJAK PENERANGAN JALAN	5365731134	5689668973	5841992870	7713197958	8171396104	8680376433
6	PAJAK PENGAMBILAN BHN GAL. GOL. C	19112637	15515166	26673740	105362020	47098858	61524414
7	PAJAK PARKIR	3553350	4504400	4680000	5090500	4978000	11315000
8	PAJAK SARANG BURUNG WALET	17018400	17040000	17029950	17025000	17000000	17000000

Sumber : Arsip DPPKA Kabupaten Ngawi

Berdasarkan data di atas maka dapat di ketahui bahwa pendapatan pajak daerah secara keseluruhan kabupaten Ngawi mengalami naik turun (fluktuatif). Pendapatan pajak hotel antara tahun 2005 s.d 2010 mengalami kenaikan dan penurunan pendapatan. Kenaikan terjadi pada tahun 2007 sebesar 7.721.147,00, kemudian terjadi penurunan pada tahun berikutnya

yaitu pada tahun 2008 sebesar 474.479,00 terus mengalami penurunan sampai pada tahun 2010.

Pajak Restoran pada tahun 2005 s.d 2010 mengalami kenaikan dan penurunan pendapatan. Penurunan terjadi pada tahun 2009 sebesar 17.550.015,00 kemudian terjadi kenaikan kembali pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2010 sebesar 53.227.975,00.

Pajak hiburan pada tahun 2005 s.d 2010 mengalami kenaikan dan penurunan pendapatan. Penurunan terjadi pada tahunsebesar 2.852.000,00, kemudian terjadi kenaikan kembali pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2010 sebesar 9.910.000,00.

Pajak reklame pada tahun 2005 s.d 2010 mengalami peningkatan pada setiap tahunnya.peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 190.295.737,00.


Pajak penerangan jalan pada tahun 2005 s.d 2010 mengalami peningkatan pada setiap tahunnya.peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 508.980.329,00.

Pajak bahan galian golongan C pada tahun 2005 s.d 2010 mengalami peningkatan dan penurunan yang fluktuatif dimana peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 78.688.280,00.

Pajak Parkir pada tahun 2005 s.d 2010 mengalami kenaikan dan penurunan pendapatan Penurunan terjadi pada tahun 2009 sebesar 112.500,00. Pajak parkir ini kemudian terjadi kenaikan kembali pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2010 sebesar 6.337.000,00.


Pajak sarang burung walet pada tahun 2005 s.d 2010 mengalami penurunan pendapatan. Penurunan terjadi pada tahun 2007 sebesar 10,050,00 selanjutnya terjadi penurunan sampai tahun 2010.

Secara keseluruhan, target penerimaan pajak daerah dan realisasi penerimaan pajak daerah dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Ngawi

Adapun realisasi penerimaan pajak daerah dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut :



Gambar 4.3
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Ngawi

Untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan masing-masing jenis pajak maka dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\Delta RD_t = \frac{RD_t - RD_{t-1}}{RD_{t-1}} \times 100\%$$

Dengan menggunakan rumus tersebut maka pertumbuhan pajak daerah dapat dihitung seperti pada tabel berikut :

a. Pajak Hotel

Hasil analisis yang dilakukan terhadap realisasi pajak hotel di kabupaten ngawi dalam hal untuk menghitung atau mengukur laju pertumbuhan pajak daerah dan pajak hotel setiap tahunnya selama periode waktu tertentu dengan cara menghitung pajak hotel pada tahun tertentu dikurangi dengan pajak hotel pada tahun sebelumnya dibagi dengan pajak hotel pada tahun sebelumnya di kalikan 100% (seratus persen). Analisis tingkat pertumbuhan pajak hotel di kabupaten ngawi sebagai berikut :

Tabel 4.4. Pertumbuhan Pajak Hotel Kabupaten Ngawi Periode 2005 - 2010.

Tahun	Realisasi Pajak	Pertumbuhan Pajak
2004	37,662,360	-
2005	39,722,988	5.47%
2006	41,136,950	3.56%
2007	72,240,369	75.61%
2008	64,519,222	-10.69%
2009	64,994,018	0.74%
2010	69,513,836	6.95%

Sumber : Hasil Olah Data

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui terjadi lonjakan penerimaan pajak hotel pada tahun 2007 karena adanya upaya pemerintah untuk

meningkatkan penerimaan sektor pajak. Namun pada tahun berikutnya terjadi penurunan karena jumlah hotel yang tidak berkembang dan diperparah oleh potensi pariwisata Kabupaten Ngawi yang kurang ditangani dengan baik. Sehingga tingkat hunian hotel di wilayah Kabupaten Ngawi cenderung mengalami penurunan. Namun penurunan yang terjadi tidak terus menerus dan sejak tahun 2008 sampai 2010 grafik penerimaan pajak hotel mulai meningkat walaupun tidak terlalu besar.

b. Pajak Restoran

Hasil analisis yang dilakukan terhadap realisasi pajak restoran di kabupaten ngawi dalam hal untuk menghitung atau mengukur laju pertumbuhan pajak daerah dan pajak restoran setiap tahunnya selama periode waktu tertentu dengan cara menghitung pajak restoran pada tahun tertentu dikurangi dengan pajak restoran pada tahun sebelumnya dibagi dengan pajak restoran pada tahun sebelumnya di kalikan 100% (seratus persen). Analisis tingkat pertumbuhan pajak restoran di kabupaten ngawi sebagai berikut :

Tabel 4.5. Pertumbuhan Pajak Restoran Kabupaten Ngawi Periode 2005 - 2010.

Tahun	Realisasi Pajak	Pertumbuhan Pajak
2004	186,736,391	-
2005	193,751,300	3.76%
2006	212,285,625	9.57%
2007	224,091,678	5.56%
2008	320,463,147	43.01%
2009	302,913,132	-5.48%
2010	356,141,107	17.57%

Sumber : Hasil Olah Data

Berdasarkan tabel di atas diketahui pada tahun 2008 usaha restoran berkembang sangat pesat. Namun pada tahun 2009 terjadi penurunan pendapatan pajak restoran, karena ada beberapa restoran yang terpaksa tutup, karena tidak dapat bersaing dengan usaha yang sudah besar dan mapan. Pendapatan jenis pajak restoran seharusnya selalu mengalami pertumbuhan yang positif. Dengan semakin ditingkatkan upaya mendapatkan subyek pajak di tahun 2010 terbukti terjadi peningkatan berarti pada jenis pajak restoran ini.

c. Pajak Hiburan

Hasil analisis yang dilakukan terhadap realisasi pajak hiburan di kabupaten ngawi dalam hal untuk menghitung atau mengukur laju pertumbuhan pajak daerah dan pajak hiburan setiap tahunnya selama periode waktu tertentu dengan cara menghitung pajak hiburan pada tahun tertentu dikurangi dengan pajak hiburan pada tahun sebelumnya dibagi dengan pajak hiburan pada tahun sebelumnya di kalikan 100% (seratus persen). Analisis tingkat pertumbuhan pajak hiburan di kabupaten ngawi sebagai berikut :

Tabel 4.6. Pertumbuhan Pajak Hiburan Kabupaten Ngawi Periode 2005 - 2010.

Tahun	Realisasi Pajak	Pertumbuhan Pajak
2004	10,300,000	-
2005	10,531,500	2.25%
2006	11,775,000	11.81%
2007	13,996,600	18.87%
2008	14,027,000	0.22%
2009	11,175,000	-20.33%
2010	21,085,000	88.68%

Sumber : Hasil Olah Data

Berdasarkan tabel di atas, sejak tahun 2005 sampai dengan 2008 terjadi peningkatan pertumbuhan pajak hiburan di Kabupaten Ngawi. Namun pada tahun 2009 terjadi penurunan penerimaan jenis pajak hiburan. Hal ini disebabkan oleh banyak sekali usaha bilyar yang tutup setelah mengalami peningkatan yang sangat banyak di tahun 2007. Pada tahun 2010 pajak hiburan mengalami peningkatan pertumbuhan yang sangat signifikan karena berdiri usaha-usaha seperti karaoke, futsal dan pertandingan sepakbola yang sangat digemari masyarakat Kabupaten Ngawi.

d. Pajak Reklame

Hasil analisis yang dilakukan terhadap realisasi pajak reklame di kabupaten ngawi yaitu menghitung laju pertumbuhan pajak daerah dan pajak reklame setiap tahunnya selama periode waktu tertentu dengan cara menghitung pajak reklame pada tahun tertentu dikurangi dengan pajak reklame pada tahun sebelumnya dibagi dengan pajak reklame pada tahun sebelumnya di kalikan 100%. Analisis tingkat pertumbuhan pajak reklame di kabupaten ngawi sebagai berikut :

Tabel 4.7. Pertumbuhan Pajak Reklame Kabupaten Ngawi Periode 2005 - 2010.

Tahun	Realisasi Pajak	Pertumbuhan Pajak
2004	91,150,205	-
2005	96,813,395	6.21%
2006	126,142,740	30.29%
2007	148,130,227	17.43%
2008	151,766,917	2.46%
2009	175,274,969	15.49%
2010	365,570,706	108.57%

Sumber : Hasil Olah Data

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui pajak reklame selalu mengalami peningkatan penerimaan pajak. Walaupun nilai peningkatannya juga fluktuatif, namun grafik penerimaan pajak reklame ini selalu naik. Peningkatan yang paling besar terjadi pada tahun 2010, hal ini terjadi karena pemerintah rajin menertibkan reklame yang tidak membayar pajak serta mendatangi wajib pajak dan melayani pembayaran pajak di tempat wajib pajak. Hal ini memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak reklame dan wajib pajak yang memasang reklame lebih tertib untuk membayar pajak. Tindakan penertiban ini membuat pemasangan reklame menjadi lebih teratur pada tempat yang disediakan pemerintah dan membayar. Kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah ini berimbas terhadap peningkatan penerimaan pajak yang sangat signifikan.

e. Pajak Penerangan Jalan

Hasil analisis yang dilakukan terhadap realisasi pajak penerangan jalan di kabupaten ngawi dalam hal untuk menghitung atau mengukur laju pertumbuhan pajak daerah dan pajak penerangan jalan setiap tahunnya selama periode waktu tertentu dengan cara menghitung pajak penerangan jalan pada tahun tertentu dikurangi dengan pajak penerangan jalan pada tahun sebelumnya dibagi dengan pajak penerangan jalan pada tahun sebelumnya dikalikan 100%. Analisis tingkat pertumbuhan pajak penerangan jalan di kabupaten ngawi sebagai berikut :

Tabel 4.8. Pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Ngawi Periode 2005 - 2010.

Tahun	Realisasi Pajak	Pertumbuhan Pajak
2004	4,817,027,946	-
2005	5,365,731,134	11.39%
2006	5,689,668,973	6.04%
2007	5,841,992,870	2.68%
2008	7,713,197,958	32.03%
2009	8,171,396,104	5.94%
2010	8,680,376,433	6.23%

Sumber : Hasil Olah Data

Berdasarkan tabel di atas, pertumbuhan pajak penerangan jalan di Kabupaten Ngawi selalu mengalami peningkatan penerimaan. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2008 sebesar 32,03% atau 1.871.205.088. Hal ini dikarenakan semakin berkembangnya wilayah yang mendapat penerangan jalan yang harus dibayar pemerintah Wilayah yang sebelumnya mendapat penerangan dari warga memperoleh penerangan dari pemerintah. Pada tahun berikutnya tetap terjadi peningkatan namun tidak sebesar pada tahun 2008 karena sebagian besar wilayah sudah mendapat penerangan jalan.

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Hasil analisis yang dilakukan terhadap realisasi pajak pengambilan bahan galian golongan C di kabupaten ngawi dalam hal untuk menghitung atau mengukur laju pertumbuhan pajak daerah dan pajak pengambilan bahan galian golongan C setiap tahunnya selama periode waktu tertentu dengan cara menghitung pajak pengambilan bahan galian golongan C pada tahun tertentu dikurangi dengan pajak pengambilan bahan galian golongan C pada tahun sebelumnya dibagi

dengan pajak pengambilan bahan galian golongan C pada tahun sebelumnya di kalikan 100% (seratus persen). Analisis tingkat pertumbuhan pajak pengambilan bahan galian golongan C di kabupaten ngawi sebagai berikut :

Tabel 4.9. Pertumbuhan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Ngawi Periode 2005 - 2010.

Tahun	Realisasi Pajak	Pertumbuhan Pajak
2004	35,008,735	-
2005	19,112,637	-45.41%
2006	15,515,166	-18.82%
2007	26,673,740	71.92%
2008	105,362,020	295.00%
2009	47,098,858	-55.30%
2010	61,524,414	30.63%

Sumber : Hasil Olah Data

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui pertumbuhan pajak pengambilan bahan galian golongan C ini mengalami pertumbuhan yang sangat fluktuatif. Seperti pada tahun 2008 terjadi pertumbuhan pajak sebesar 295%. Hal ini terjadi karena banyak sekali penambangan pasir di sungai Bengawan Solo dan masih dilakukan penambangan tanah uruk di wilayah Kecamatan Kasreman dan Padas sehingga pendapatan pajak pada tahun 2008 ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Sedangkan penurunan terendah terjadi pada tahun 2009 sebesar 55,30 % dengan nilai 58.263.162. Penurunan pendapatan jenis pajak bahan galian golongan C pada tahun 2009 dikarenakan adanya pengetatan peraturan penambangan pasir karena banyak sekali terjadi penambangan liar, serta adanya larangan dari warga Kecamatan Padas untuk eksplorasi tanah uruk di wilayahnya.

g. Pajak Parkir

Hasil analisis yang dilakukan terhadap realisasi pajak parkir di kabupaten ngawi dalam hal untuk menghitung atau mengukur laju pertumbuhan pajak daerah dan pajak parkir setiap tahunnya selama periode waktu tertentu dengan cara menghitung pajak parkir pada tahun tertentu dikurangi dengan pajak parkir pada tahun sebelumnya dibagi dengan pajak parkir pada tahun sebelumnya di kalikan 100% (seratus persen). Analisis tingkat pertumbuhan pajak parkir di kabupaten ngawi sebagai berikut :

Tabel 4.10. Pertumbuhan Pajak Parkir Kabupaten Ngawi Periode 2005 - 2010.

Tahun	Realisasi Pajak	Pertumbuhan Pajak
2004	3,195,450	-
2005	3,553,350	11.20%
2006	4,504,400	26.76%
2007	4,680,000	3.90%
2008	5,090,500	8.77%
2009	4,978,000	-2.21%
2010	11,315,000	127.30%

Sumber : Hasil Olah Data

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2009 terlihat terjadi penurunan penerimaan jenis pajak parkir. Hal ini disebabkan pengelolaan pajak parkir yang kurang baik dan pengangkatan juru parkir yang sangat banyak, sehingga memungkinkan terjadinya kecurangan pada saat di lapangan. Pajak parkir ini kemudian terjadi kenaikan kembali pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2010 sebesar 127,30 % dengan nilai sebesar 6.337.000,00. Kenaikan yang sangat signifikan ini disebabkan oleh peningkatan jumlah pajak parkir yang dibayarkan supermarket

Tiara yang cukup signifikan ditambah pajak dari beberapa mini market yang mulai berkembang di Kabupaten Ngawi. Selain itu pemindahan lokasi terminal lama ke terminal baru yang letaknya jauh dari perkotaan, mengakibatkan banyak masyarakat yang memilih untuk menitipkan kendaraannya ke tempat penitipan. Hal ini mengakibatkan penerimaan pajak parkir dari tempat penitipan kendaraan juga semakin meningkat.

h. Pajak Sarang Burung Walet

Hasil analisis yang dilakukan terhadap realisasi pajak sarang burung walet di kabupaten ngawi dalam hal untuk menghitung atau mengukur laju pertumbuhan pajak daerah dan pajak sarang burung walet setiap tahunnya selama periode waktu tertentu dengan cara menghitung pajak sarang burung walet pada tahun tertentu dikurangi dengan pajak sarang burung walet pada tahun sebelumnya dibagi dengan pajak sarang burung walet pada tahun sebelumnya di kalikan 100% (seratus persen). Analisis tingkat pertumbuhan pajak sarang burung walet di kabupaten ngawi sebagai berikut :

Tabel 4.11. Pertumbuhan Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Ngawi Periode 2005 - 2010.

Tahun	Realisasi Pajak	Pertumbuhan Pajak
2004	12,100,000	-
2005	17,018,400	40.65%
2006	17,040,000	0.13%
2007	17,029,950	-0.06%
2008	17,025,000	-0.03%
2009	17,000,000	-0.15%
2010	17,000,000	0.00%

Sumber : Hasil Olah Data

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui pertumbuhan pajak sarang burung walet terbesar terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar 40,65% atau 4.918.400. Pada tahun-tahun berikutnya selalu terjadi penurunan penerimaan pajak namun nilainya tidak signifikan karena dibawah 1%. Sebenarnya pajak sarang burung walet ini dapat digali untuk memperoleh peningkatan penerimaan. Karena di wilayah Kabupaten Ngawi banyak sekali yang membuka usaha sarang burung walet ini. Sehingga kemungkinan besar masih banyak wajib pajak yang belum dikenai kewajiban pajak sarang burung walet ini.

Berdasarkan data pertumbuhan pada masing-masing jenis pajak di atas maka dapat di rangkum seperti pada tabel berikut :


Tabel 4.12. Rangkuman Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Ngawi Periode 2005 - 2010.

NO	JENIS PAJAK	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	PAJAK HOTEL	5.47%	3.56%	75.61%	-10.69%	0.74%	6.95%
2	PAJAK RESTORAN	3.76%	9.57%	5.56%	43.01%	-5.48%	17.57%
3	PAJAK HIBURAN	2.25%	11.81%	18.87%	0.22%	-20.33%	88.68%
4	PAJAK REKLAME	6.21%	30.29%	17.43%	2.46%	15.49%	108.57%
5	PAJAK PENERANGAN JALAN	11.39%	6.04%	2.68%	32.03%	5.94%	6.23%
6	PAJAK PENGAMBILAN BHN GAL. GOL. C	45.41%	18.82%	71.92%	295.00%	-55.30%	30.63%
7	PAJAK PARKIR	11.20%	26.76%	3.90%	8.77%	-2.21%	127.30%
8	PAJAK SARANG BURUNG WALET	40.65%	0.13%	-0.06%	-0.03%	-0.15%	0.00%

Sumber : Hasil Olah Data

Pertumbuhan masing-masing jenis pajak daerah di Kabupaten ngawi sifatnya fluktuatif. Tidak ada jenis pajak yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Semua jenis pajak mengalami kondisi naik turun dalam realisasi penerimaannya. Dari tahun 2005 sampai dengan 2010, hampir semua mengalami kenaikan dan penurunan nilai pertumbuhan jenis pajak

daerah. Hanya pada tahun 2010 hampir semua jenis pajak mengalami kenaikan dan hanya pajak sarang burung walet yang pertumbuhannya tidak mengalami peningkatan sama sekali. Untuk menggambarkan tingkat pertumbuhan pada masing-masing jenis pajak daerah di Kabupaten Ngawi periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 4.4
Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Ngawi
Periode 2005 -2010

b. Kontribusi Pajak Daerah

Untuk mengetahui kontribusi masing-masing jenis pajak daerah terhadap total realisasi pajak daerah dapat dilakukan dengan melakukan perhitungan realisasi jenis pajak dibagi total realisasi pajak daerah dikalikan 100% (seratus persen). Penghitungan kontribusi jenis pajak daerah ini juga dapat digunakan untuk mengetahui sektor pajak apa yang memberikan kontribusi paling besar terhadap total realisasi penerimaan

pajak daerah Kabupaten Ngawi. Berdasarkan hasil perhitungan didapat kontribusi jenis pajak sebagai berikut :

Tabel 4.13. Kontribusi Realisasi Jenis Pajak Daerah Terhadap Total Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Ngawi Periode 2005 - 2010.

NO	JENIS PAJAK	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	PAJAK HOTEL	0.69%	0.67%	1.14%	0.77%	0.74%	0.73%
2	PAJAK RESTORAN	3.37%	3.47%	3.53%	3.82%	3.44%	3.72%
3	PAJAK HIBURAN	0.18%	0.19%	0.22%	0.17%	0.13%	0.22%
4	PAJAK REKLAME	1.68%	2.06%	2.33%	1.81%	1.99%	3.81%
5	PAJAK PENERANGAN JALAN	93.38%	93.00%	92.02%	91.92%	92.91%	90.59%
6	PAJAK PENGAMBILAN BHN GAL. GOL. C	0.33%	0.25%	0.42%	1.26%	0.54%	0.64%
7	PAJAK PARKIR	0.06%	0.07%	0.07%	0.06%	0.06%	0.12%
8	PAJAK SARANG BURUNG WALET	0.30%	0.28%	0.27%	0.20%	0.19%	0.18%

Sumber : Hasil Olah Data

Untuk lebih mempermudah analisa, maka dihitung nilai rata-rata kontribusi jenis pajak daerah terhadap realisasi pajak daerah seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 4.14. Nilai Rata-Rata Kontribusi Realisasi Jenis Pajak Daerah Terhadap Total Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Ngawi Periode 2005 - 2010.

NO	JENIS PAJAK	RATA-RATA
1	PAJAK HOTEL	0.79%
2	PAJAK RESTORAN	3.56%
3	PAJAK HIBURAN	0.19%
4	PAJAK REKLAME	2.28%
5	PAJAK PENERANGAN JALAN	92.30%
6	PAJAK PENGAMBILAN BHN GAL. GOL. C	0.57%
7	PAJAK PARKIR	0.07%
8	PAJAK SARANG BURUNG WALET	0.24%

Sumber : Hasil Olah Data

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui kontribusi jenis pajak daerah yang terbesar adalah pajak penerangan jalan. Nilai rata-rata pajak penerangan jalan adalah 92,30%, sebuah angka kontribusi yang sangat signifikan dan menandakan bahwa pajak penerangan jalan ini

mendominasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Ngawi. Pajak restoran memberi kontribusi terbesar kedua dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 3,56%. Pajak reklame menduduki posisi ketiga pemberi kontribusi terhadap pajak daerah dengan nilai rata-rata sebesar 2,28%. Pajak hotel memberi kontribusi terbesar berikutnya dengan nilai rata-rata sebesar 0,79%, disusul Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebesar 0,57% dan Pajak Sarang burung Walet sebesar 0,24%. Pajak hiburan dan pajak parkir menempati posisi penyumbang kontribusi pajak daerah terendah dengan 0,19% dan 0,07%.

Pajak penerangan jalan sebagai penyumbang kontribusi terbesar pajak daerah di Kabupaten Ngawi diperoleh dari besarnya pemakaian energi listrik yang disediakan PLN oleh penduduk Kabupaten Ngawi. Berdasarkan data dari Ngawi Dalam Angka 2011 terjadi pemasangan baru pelanggan PLN tahun 2010 sebanyak 6153 sehingga terjadi pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 6,23%. Namun jika dilihat dari segi kontribusi, pada tahun 2010 justru terjadi penurunan dibandingkan kontribusi tahun sebelumnya. Hal ini menandakan jenis pajak lain terjadi peningkatan penerimaan sehingga memberi kontribusi yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya.

Kontribusi pajak restoran dari tahun ke tahun angkanya mendekati nilai rata-rata. Hal ini menggambarkan bahwa pajak restoran yang nilai pajaknya dihitung sendiri oleh wajib pajak meskipun kontribusinya menduduki peringkat kedua terhadap penerimaan total pajak daerah di

Kabupaten Ngawi belum menunjukkan peningkatan yang maksimal. Penyumbang terbesar pada jenis pajak restoran ini dari tahun 2005 sampai dengan 2010 hanya 15 restoran besar. Meskipun berkembang banyak restoran baru namun jumlah pajak yang dibayarkan relatif sangat kecil yaitu sebesar Rp. 7.500,- sampai dengan Rp. 15.000,-. Sehingga kontribusi restoran baru ini sangat kecil. Namun hal ini bukan berarti pajak restoran tidak bisa ditingkatkan, karena sebenarnya apabila pemerintah daerah memiliki sumber daya manusia yang memiliki kemampuan audit pajak yang bagus dan memegang teguh prinsip kebenaran dan kejujuran maka wajib pajak yang memanipulasi nilai pajaknya dapat diminimalkan sehingga penerimaan pajak restoran dapat meningkat.

Kontribusi pajak hotel di Kabupaten Ngawi tidak terlalu besar, karena hanya ada 6 hotel dan 4 losmen. Sama seperti pajak restoran, jumlah pajak yang dibayarkan pada jenis pajak ini juga dihitung sendiri oleh wajib pajak. Sehingga apabila kontribusi jenis pajak hotel ini ingin ditingkatkan tentu harus ada auditor yang bisa diandalkan untuk mengetahui nilai pajak yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2010, hanya pajak reklame dari semua jenis pajak yang dibahas dalam penelitian ini yang penentuan nilai pajak yang harus dibayarkan wajib pajak ditentukan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah Kabupaten Ngawi melakukan kebijakan dengan mendatangi langsung wajib pajak dan bisa membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

pemerintah daerah. Hal ini terbukti ampuh untuk meningkatkan penerimaan jenis pajak reklame ini, dengan terjadi peningkatan kontribusi yang sangat signifikan pada tahun 2010.

Kontribusi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C juga masih rendah. Padahal banyak sekali pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Ngawi. Sebagai contoh di daerah Kalang (Kecamatan Ngale) dan Selopuro (Kecamatan Pitu) yang berada di aliran sungai Bengawan Solo. Pada satu lokasi saja terdapat hampir 40 mesin penyedot pasir pada musim kemarau. Dan data yang diperoleh di lapangan semuanya adalah penambangan liar yang dikoordinir oknum tertentu. Untuk itu pemerintah daerah harus lebih tegas dalam menertibkan pengambilan bahan galian golongan C liar ini.

Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet menderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Padahal banyak sekali bermunculan rumah-rumah walet di Kabupaten Ngawi, sehingga terjadi peningkatan produksi. Namun semakin menurunnya harga pasaran sarang burung walet di pasaran, membuat penerimaan pajak sarang burung walet ini juga semakin menurun. Hasil observasi di lapangan ditemukan penurunan harga bukan dikarenakan produksi yang melimpah dan permintaan pasar yang menurun. Namun kualitas sarang burung walet yang dihasilkan beberapa pengusaha di bawah standar, sehingga harga sarang burung walet ini menjadi jatuh. Untuk itu pemerintah perlu memberikan pembinaan kepada pengusaha agar dapat meningkatkan kualitas sarang burung walet yang

dihasilkan sehingga harganya dapat naik lagi di pasaran. Hal ini tentu berimbas terhadap peningkatan kontribusi pajak sarang burung walet terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Ngawi.

Jenis pajak hiburan kontribusinya sangat kecil, karena penerimaan terbesar pada jenis pajak ini diperoleh dari adanya hiburan yang sifatnya tidak tetap. Misalnya konser musik dangdut dan penyelenggaraan roadrace. Sehingga apabila tidak ada kegiatan hiburan masyarakat seperti ini tentu penerimaan jenis pajak hiburan juga akan semakin sedikit.

Jenis pajak parkir meskipun kontribusinya paling kecil pada tahun 2010 yaitu hanya 0,12% tapi terjadi lonjakan penerimaan yang sangat signifikan dibanding kontribusi tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya pengguna kendaraan bermotor yang menitipkan kendaraannya pada penitipan kendaraan bermotor di Kabupaten Ngawi. Sebagai pajak yang jumlah pajaknya dihitung sendiri oleh pengusaha, pajak parkir ini sebenarnya dapat lebih ditingkatkan penerimaannya dengan lebih sering dilakukan inspeksi mendadak. Agar dapat diketahui data rata-rata tentang jumlah kendaraan yang parkir. Dengan demikian dapat diketahui jumlah pajak yang dibayarkan wajib pajak sudah sesuai dengan nilai yang semestinya atau tidak.

Untuk melengkapi data perhitungan kontribusi jenis pajak daerah terhadap penerimaan pajak daerah. Maka pada penelitian ini ditampilkan pengaruh total realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Ngawi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngawi. Untuk mengetahui

seberapa besar pengaruh tersebut dapat dilakukan perhitungan dengan rumus :


$$P = \frac{X_i}{X} \times 100\%$$

Kontribusi pajak daerah dapat diketahui dengan membagi total realisasi penerimaan pajak daerah dengan pendapatan asli daerah lalu dikalikan 100% (seratus persen). Berdasarkan rumus tersebut didapat nilai kontribusi seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 4.15. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngawi Periode 2005 - 2010.

Tahun	Pajak Daerah	PAD	Kontribusi
2005	5,746,234,704	13,408,444,469	42.86%
2006	6,118,068,854	19,995,242,154	30.60%
2007	6,348,835,434	20,735,830,466	30.62%
2008	8,391,451,764	22,863,251,234	36.70%
2009	8,794,830,081	25,894,094,877	33.96%
2010	9,582,526,496	27,489,897,885	34.86%

Sumber : Hasil Olah Data



Gambar 4.5
Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Ngawi
Periode 2005 – 2010

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngawi cukup besar dan signifikan. Oleh karena itu upaya untuk menggali objek pajak dan subjek pajak harus terus dilakukan agar kemampuan fiskal daerah Kabupaten Ngawi semakin kuat.

Untuk lebih memperjelas mengenai kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngawi, berikut adalah data penerimaan sumber-sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Ngawi, seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.16. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngawi Periode 2005 - 2010.

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
2005	5,746,234,704.00	5,980,237,550.00	216,457,267.29	1,465,514,947.53
2006	6,118,068,854.00	6,890,128,248.00	229,710,848.21	6,757,334,204.27
2007	6,348,835,434.00	6,864,895,931.00	846,357,768.13	6,675,741,332.85
2008	8,391,451,764.00	8,000,621,944.00	1,246,498,809.08	5,224,678,716.62
2009	8,794,830,081.00	8,763,578,265.41	154,680,000.00	8,181,006,530.32
2010	9,582,526,496.00	13,127,635,156.56	1,206,277,288.58	3,573,458,943.38

Sumber : Arsip DPPKA Kabupaten Ngawi


Adapun kontribusi masing-masing sumber pendapatan asli daerah terhadap PAD adalah sebagai berikut :

Tabel 4.17. Kontribusi Sumber Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngawi Periode 2005 - 2010.

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
2005	42.86%	44.60%	1.61%	10.93%
2006	30.60%	34.46%	1.15%	33.79%
2007	30.62%	33.11%	4.08%	32.19%
2008	36.70%	34.99%	5.45%	22.85%
2009	33.96%	33.84%	0.60%	31.59%
2010	34.86%	47.75%	4.39%	13.00%

Sumber : Hasil Olah Data

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat digambarkan kontribusi sumber pendapatan daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Ngawi seperti pada gambar berikut :



Gambar 4.6
Kontribusi Sumber Pendapatan Asli Daerah Terhadap PAD
Kabupaten Ngawi Periode 2005 – 2010

Berdasarkan gambar di atas, kontribusi pajak daerah lebih sering berada di bawah retribusi daerah. Hanya pada tahun 2008 kontribusi pajak daerah berada pada posisi paling tinggi dari seluruh sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Ngawi. Hal ini menunjukkan pemerintah daerah selalu berusaha meningkatkan seluruh sumber-sumber pendapatan asli daerah untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan di daerah Kabupaten Ngawi. Ketika pajak daerah kurang memperoleh hasil maksimal, retribusi daerah dimaksimalkan. Hanya Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang selalu menjadi sumber yang memberi kontribusi paling rendah dibandingkan sumber-sumber yang lain.

2. Proyeksi Pajak Daerah

Proyeksi pajak daerah di masa yang akan datang di Kabupaten Ngawi dapat diketahui dengan menggunakan regresi linier sederhana untuk perhitungan peramalannya. Adapun persamaan Regresi Linier Sederhana adalah sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

Perhitungan proyeksi pajak daerah Kabupaten Ngawi dilakukan menggunakan bantuan program SPSS untuk mencari nilai a (intesept) dan b (koefisien regresi/slop). Proyeksi Pajak Daerah dihitung sampai dengan tahun 2020. Adapun rinciannya untuk masing-masing jenis pajak daerah adalah sebagai berikut :

17. Pajak Hotel

Berdasarkan hasil regresi menggunakan bantuan program SPSS

17.0 diperoleh hasil sebagai berikut :

$$a = 37.410.000$$

$$b = 6.080.122,77$$


Sehingga persamaan regresi linier sederhana yang dihasilkan adalah : $Y = 37.410.000 + 6.080.122,77 X$. Sedangkan nilai koefisien determinasi (R^2) yang dihasilkan sebesar 0,621. Nilai R^2 terletak antara 0 – 1, dan kecocokan model dikatakan lebih baik apabila R^2 semakin mendekati angka 1. Hal ini menunjukkan kecocokan model. Hasil regresi selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 4.

Tabel 4.18. Proyeksi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Ngawi sampai dengan tahun 2020.

Tahun	a	b	X	Y
2005	37,410,000	6,080,122.77	1	43,490,123
2006	37,410,000	6,080,122.77	2	49,570,246
2007	37,410,000	6,080,122.77	3	55,650,368
2008	37,410,000	6,080,122.77	4	61,730,491
2009	37,410,000	6,080,122.77	5	67,810,614
2010	37,410,000	6,080,122.77	6	73,890,737
2011	37,410,000	6,080,122.77	7	79,970,859
2012	37,410,000	6,080,122.77	8	86,050,982
2013	37,410,000	6,080,122.77	9	92,131,105
2014	37,410,000	6,080,122.77	10	98,211,228
2015	37,410,000	6,080,122.77	11	104,291,350
2016	37,410,000	6,080,122.77	12	110,371,473
2017	37,410,000	6,080,122.77	13	116,451,596
2018	37,410,000	6,080,122.77	14	122,531,719
2019	37,410,000	6,080,122.77	15	128,611,842
2020	37,410,000	6,080,122.77	16	134,691,964

Sumber : Hasil Olah Data

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat proyeksi penerimaan pajak sampai dengan tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4.7
Proyeksi Pajak Hotel 2005-2020

Berdasarkan gambar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proyeksi kontribusi Pajak Hotel cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya.

18. Pajak Restoran

Berdasarkan hasil regresi menggunakan bantuan program SPSS

17.0 diperoleh hasil sebagai berikut :

$$a = 150.300.000$$

$$b = 33.720.000$$

Sehingga persamaan regresi linier sederhana yang dihasilkan adalah : $Y = 150.300.000 + 33.720.000 X$. Sedangkan nilai koefisien determinasi (R^2) yang dihasilkan sebesar 0,893. Nilai R^2 terletak antara 0 – 1, dan kecocokan model dikatakan lebih baik apabila R^2 semakin mendekati angka 1. Hal ini menunjukkan kecocokan model. Hasil regresi selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 5.


Tabel 4.19. Proyeksi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Ngawi sampai dengan tahun 2020

Tahun	a	b	X	Y
2005	150,300,000	33,720,000	1	184,020,000
2006	150,300,000	33,720,000	2	217,740,000
2007	150,300,000	33,720,000	3	251,460,000
2008	150,300,000	33,720,000	4	285,180,000
2009	150,300,000	33,720,000	5	318,900,000
2010	150,300,000	33,720,000	6	352,620,000
2011	150,300,000	33,720,000	7	386,340,000
2012	150,300,000	33,720,000	8	420,060,000
2013	150,300,000	33,720,000	9	453,780,000
2014	150,300,000	33,720,000	10	487,500,000
2015	150,300,000	33,720,000	11	521,220,000
2016	150,300,000	33,720,000	12	554,940,000
2017	150,300,000	33,720,000	13	588,660,000
2018	150,300,000	33,720,000	14	622,380,000
2019	150,300,000	33,720,000	15	656,100,000
2020	150,300,000	33,720,000	16	689,820,000

Sumber : Hasil Olah Data

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat proyeksi penerimaan pajak sampai dengan tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

commit to user



Gambar 4.8
Proyeksi Pajak Restoran 2005-2020

Berdasarkan gambar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proyeksi kontribusi Pajak Hotel cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya.

19. Pajak Hiburan

Berdasarkan hasil regresi menggunakan bantuan program SPSS

17.0 diperoleh hasil sebagai berikut :

$$a = 8.665.226,67$$

$$b = 1.457.082,857$$


Sehingga persamaan regresi linier sederhana yang dihasilkan adalah : $Y = 8.665.226,67 + 1.457.082,857 X$. Sedangkan nilai koefisien determinasi (R^2) yang dihasilkan sebesar 0,497. Nilai R^2 terletak antara 0 – 1, dan kecocokan model dikatakan lebih baik apabila R^2 semakin mendekati angka 1. Hal ini menunjukkan kecocokan model kurang bagus . Hasil regresi selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 6.

Tabel 4.20. Proyeksi Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Ngawi sampai dengan tahun 2020

Tahun	a	b	X	Y
2005	8,665,226.67	1,457,082.86	1	10,122,310
2006	8,665,226.67	1,457,082.86	2	11,579,392
2007	8,665,226.67	1,457,082.86	3	13,036,475
2008	8,665,226.67	1,457,082.86	4	14,493,558
2009	8,665,226.67	1,457,082.86	5	15,950,641
2010	8,665,226.67	1,457,082.86	6	17,407,724
2011	8,665,226.67	1,457,082.86	7	18,864,807
2012	8,665,226.67	1,457,082.86	8	20,321,890
2013	8,665,226.67	1,457,082.86	9	21,778,972
2014	8,665,226.67	1,457,082.86	10	23,236,055
2015	8,665,226.67	1,457,082.86	11	24,693,138
2016	8,665,226.67	1,457,082.86	12	26,150,221
2017	8,665,226.67	1,457,082.86	13	27,607,304
2018	8,665,226.67	1,457,082.86	14	29,064,387
2019	8,665,226.67	1,457,082.86	15	30,521,470
2020	8,665,226.67	1,457,082.86	16	31,978,552

Sumber : Hasil Olah Data

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat proyeksi penerimaan pajak sampai dengan tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4.9
Proyeksi Pajak Hiburan 2005-2020

Berdasarkan gambar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proyeksi kontribusi Pajak Hiburan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya.

20. Pajak Reklame

Berdasarkan hasil regresi menggunakan bantuan program SPSS

17.0 diperoleh hasil sebagai berikut :

$$a = 27.800.000$$

$$b = 42.710.000$$

Sehingga persamaan regresi linier sederhana yang dihasilkan adalah : $Y = 27.800.000 + 42.710.000 X$. Sedangkan nilai koefisien determinasi (R^2) yang dihasilkan sebesar 0,693. Nilai R^2 terletak antara 0 – 1, dan kecocokan model dikatakan lebih baik apabila R^2 semakin mendekati angka 1. Hal ini menunjukkan kecocokan model cukup bagus. Hasil regresi selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 7.


Tabel 4.21. Proyeksi Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Ngawi sampai dengan tahun 2020

Tahun	a	b	X	Y
2005	27,800,000	42,710,000	1	70,510,000
2006	27,800,000	42,710,000	2	113,220,000
2007	27,800,000	42,710,000	3	155,930,000
2008	27,800,000	42,710,000	4	198,640,000
2009	27,800,000	42,710,000	5	241,350,000
2010	27,800,000	42,710,000	6	284,060,000
2011	27,800,000	42,710,000	7	326,770,000
2012	27,800,000	42,710,000	8	369,480,000
2013	27,800,000	42,710,000	9	412,190,000
2014	27,800,000	42,710,000	10	454,900,000
2015	27,800,000	42,710,000	11	497,610,000
2016	27,800,000	42,710,000	12	540,320,000
2017	27,800,000	42,710,000	13	583,030,000
2018	27,800,000	42,710,000	14	625,740,000
2019	27,800,000	42,710,000	15	668,450,000
2020	27,800,000	42,710,000	16	711,160,000

Sumber : Hasil Olah Data

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat proyeksi penerimaan pajak sampai dengan tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

commit to user



Gambar 4.10
Proyeksi Pajak Reklame 2005-2020

Berdasarkan gambar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proyeksi kontribusi Pajak Reklame cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya.

21. Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan hasil regresi menggunakan bantuan program SPSS 17.0 diperoleh hasil sebagai berikut :

$$a = 4.321.000.000$$

$$b = 739.700.000$$


Sehingga persamaan regresi linier sederhana yang dihasilkan adalah : $Y = 4.321.000.000 + 739.700.000 X$. Sedangkan nilai koefisien determinasi (R^2) yang dihasilkan sebesar 0,922. Nilai R^2 terletak antara 0 – 1, dan kecocokan model dikatakan lebih baik apabila R^2 semakin mendekati angka 1. Hal ini menunjukkan kecocokan model sangat bagus. Hasil regresi selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 8.

Tabel 4.22. Proyeksi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Ngawi sampai dengan tahun 2020

Tahun	a	b	X	Y
2005	4,321,000,000	739,700,000	1	5,060,700,000
2006	4,321,000,000	739,700,000	2	5,800,400,000
2007	4,321,000,000	739,700,000	3	6,540,100,000
2008	4,321,000,000	739,700,000	4	7,279,800,000
2009	4,321,000,000	739,700,000	5	8,019,500,000
2010	4,321,000,000	739,700,000	6	8,759,200,000
2011	4,321,000,000	739,700,000	7	9,498,900,000
2012	4,321,000,000	739,700,000	8	10,238,600,000
2013	4,321,000,000	739,700,000	9	10,978,300,000
2014	4,321,000,000	739,700,000	10	11,718,000,000
2015	4,321,000,000	739,700,000	11	12,457,700,000
2016	4,321,000,000	739,700,000	12	13,197,400,000
2017	4,321,000,000	739,700,000	13	13,937,100,000
2018	4,321,000,000	739,700,000	14	14,676,800,000
2019	4,321,000,000	739,700,000	15	15,416,500,000
2020	4,321,000,000	739,700,000	16	16,156,200,000

Sumber : Hasil Olah Data

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat proyeksi penerimaan pajak sampai dengan tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4.11
Proyeksi Pajak Penerangan Jalan 2005-2020

Berdasarkan gambar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proyeksi kontribusi Pajak Penerangan Jalan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya.

22. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Berdasarkan hasil regresi menggunakan bantuan program SPSS

17.0 diperoleh hasil sebagai berikut :

$$a = 7.331.315,067$$

$$b = 11.010.000$$


Sehingga persamaan regresi linier sederhana yang dihasilkan adalah : $Y = 7.331.315,067 + 11.010.000 X$. Sedangkan nilai koefisien determinasi (R^2) yang dihasilkan sebesar 0,367. Nilai R^2 terletak antara 0 – 1, dan kecocokan model dikatakan lebih baik apabila R^2 semakin mendekati angka 1. Hal ini menunjukkan kecocokan model kurang bagus. Hasil regresi selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 9.

Tabel 4.23. Proyeksi Penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Ngawi sampai dengan tahun 2020

Tahun	a	b	X	Y
2005	7,331,315	11,010,000	1	18,341,315
2006	7,331,315	11,010,000	2	29,351,315
2007	7,331,315	11,010,000	3	40,361,315
2008	7,331,315	11,010,000	4	51,371,315
2009	7,331,315	11,010,000	5	62,381,315
2010	7,331,315	11,010,000	6	73,391,315
2011	7,331,315	11,010,000	7	84,401,315
2012	7,331,315	11,010,000	8	95,411,315
2013	7,331,315	11,010,000	9	106,421,315
2014	7,331,315	11,010,000	10	117,431,315
2015	7,331,315	11,010,000	11	128,441,315
2016	7,331,315	11,010,000	12	139,451,315
2017	7,331,315	11,010,000	13	150,461,315
2018	7,331,315	11,010,000	14	161,471,315
2019	7,331,315	11,010,000	15	172,481,315
2020	7,331,315	11,010,000	16	183,491,315

Sumber : Hasil Olah Data

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat proyeksi penerimaan pajak sampai dengan tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4.12
Proyeksi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 2005-2020

Berdasarkan gambar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proyeksi kontribusi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya.

23. Pajak Parkir

Berdasarkan hasil regresi menggunakan bantuan program SPSS 17.0 diperoleh hasil sebagai berikut :

$$a = 1.622.920$$

$$b = 1.161.130$$


Sehingga persamaan regresi linier sederhana yang dihasilkan adalah : $Y = 1.622.920 + 1.161.130X$. Sedangkan nilai koefisien determinasi (R^2) yang dihasilkan sebesar 0,597. Nilai R^2 terletak antara 0 – 1, dan kecocokan model dikatakan lebih baik apabila R^2 semakin mendekati angka 1. Hal ini menunjukkan kecocokan model cukup bagus. Hasil regresi selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 10.

Tabel 4.24. Proyeksi Penerimaan Pajak Parkir Kabupaten Ngawi sampai dengan tahun 2020

Tahun	a	b	X	Y
2005	1,622,920	1,161,130	1	2,784,050
2006	1,622,920	1,161,130	2	3,945,180
2007	1,622,920	1,161,130	3	5,106,310
2008	1,622,920	1,161,130	4	6,267,440
2009	1,622,920	1,161,130	5	7,428,570
2010	1,622,920	1,161,130	6	8,589,700
2011	1,622,920	1,161,130	7	9,750,830
2012	1,622,920	1,161,130	8	10,911,960
2013	1,622,920	1,161,130	9	12,073,090
2014	1,622,920	1,161,130	10	13,234,220
2015	1,622,920	1,161,130	11	14,395,350
2016	1,622,920	1,161,130	12	15,556,480
2017	1,622,920	1,161,130	13	16,717,610
2018	1,622,920	1,161,130	14	17,878,740
2019	1,622,920	1,161,130	15	19,039,870
2020	1,622,920	1,161,130	16	20,201,000

Sumber : Hasil Olah Data

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat proyeksi penerimaan pajak sampai dengan tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4.13
Proyeksi Pajak Parkir 2005-2020

Berdasarkan gambar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proyeksi Kontribusi Pajak Parkir cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya.

24. Pajak Sarang Burung Walet

Berdasarkan hasil regresi menggunakan bantuan program SPSS

17.0 diperoleh hasil sebagai berikut :

$$a = 1.7040.000$$

$$b = -6.198,571$$

Sehingga persamaan regresi linier sederhana yang dihasilkan adalah : $Y = 1.7040.000 - 6.198,571 \cdot X$. Sedangkan nilai koefisien determinasi (R^2) yang dihasilkan sebesar 0,510. Nilai R^2 terletak antara 0 – 1, dan kecocokan model dikatakan lebih baik apabila R^2 semakin mendekati angka 1. Hal ini menunjukkan kecocokan model cukup bagus. Hasil regresi selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 11.


Tabel 4.25. Proyeksi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Ngawi sampai dengan tahun 2020

Tahun	a	b	X	Y
2005	1.7040.000	-6.198,571	1	17,033,801
2006	1.7040.000	-6.198,571	2	17,027,603
2007	1.7040.000	-6.198,571	3	17,021,404
2008	1.7040.000	-6.198,571	4	17,015,206
2009	1.7040.000	-6.198,571	5	17,009,007
2010	1.7040.000	-6.198,571	6	17,002,809
2011	1.7040.000	-6.198,571	7	16,996,610
2012	1.7040.000	-6.198,571	8	16,990,411
2013	1.7040.000	-6.198,571	9	16,984,213
2014	1.7040.000	-6.198,571	10	16,978,014
2015	1.7040.000	-6.198,571	11	16,971,816
2016	1.7040.000	-6.198,571	12	16,965,617
2017	1.7040.000	-6.198,571	13	16,959,419
2018	1.7040.000	-6.198,571	14	16,953,220
2019	1.7040.000	-6.198,571	15	16,947,021
2020	1.7040.000	-6.198,571	16	16,940,823

Sumber : Hasil Olah Data

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat proyeksi penerimaan pajak sampai dengan tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

commit to user



Gambar 4.14
Proyeksi Pajak Sarang Burung Walet 2005-2020

Berdasarkan gambar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proyeksi kontribusi Pajak Sarang Burung Walet cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya, walaupun nilai penurunannya sangat kecil. Untuk pemerintah daerah Kabupaten Ngawi harus lebih aktif lagi berupaya meningkatkan penerimaan jenis pajak sarang burung walet ini di tahun-tahun mendatang agar proyeksi kontribusi pajak sarang burung walet yang cenderung mengalami penurunan tidak terjadi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Pertumbuhan jenis-jenis pajak daerah di Kabupaten Ngawi periode tahun 2005 -2010 adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Hotel

Jenis pajak hotel ini mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 76,61% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2008 pertumbuhan mengalami penurunan sebesar 10,69%.

- b. Pajak Restoran

Jenis pajak ini juga mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, setelah terjadi peningkatan tertinggi pada tahun 2008 yaitu sebesar 43,01%. Pada tahun berikutnya terjadi penurunan sebesar 5,48%. Oleh karenanya pemerintah daerah Kabupaten Ngawi melakukan upaya peningkatan penerimaan jenis pajak restoran ini sehingga pada tahun 2010 terjadi peningkatan sebesar 17,57%.

c. Pajak Hiburan

Pertumbuhan jenis pajak ini juga tidak stabil dan cenderung terjadi peningkatan dan penurunan penerimaan yang tajam. Setelah mengalami penurunan yang cukup besar pada tahun 2009 sebesar 20,33%, pajak hiburan mengalami peningkatan pertumbuhan yang sangat besar pada tahun 2010 sebesar 88,68%.

d. Pajak Reklame

Pertumbuhan jenis pajak reklame ini selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan yang sangat tinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 108,57%. Hal ini membuktikan upaya pemerintah daerah Kabupaten Ngawi untuk meningkatkan penerimaan jenis pajak reklame ini telah berhasil.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pertumbuhan pajak penerangan jalan juga selalu mengalami peningkatan penerimaan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 32,03%.

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Jenis pajak daerah ini mengalami pertumbuhan yang sangat fluktuatif. Pertumbuhan terjadi peningkatan tertinggi pada tahun 2008 sebesar 295% dan pertumbuhan mengalami penurunan tertinggi pada tahun 2009 sebesar 55,30%.

g. Pajak Parkir

Pertumbuhan pajak parkir ini mengalami penurunan pada tahun 2009 sebesar 2,21%, namun pada tahun 2010 mengalami peningkatan pertumbuhan yang sangat signifikan sebesar 127,30%.

h. Pajak Sarang Burung Walet

Pertumbuhan jenis pajak daerah ini cenderung selalu menurun setelah terjadi peningkatan pada tahun 2005.

2. Jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ngawi tahun 2005-2010 adalah Pajak Penerangan Jalan. Pajak Penerangan Jalan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan keseluruhan penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngawi dengan kontribusi rata-rata 92,30%. Pajak restoran memberi kontribusi terbesar kedua dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 3,56%. Pajak reklame menduduki posisi ketiga pemberi kontribusi terhadap pajak daerah dengan nilai rata-rata sebesar 2,28%. Pajak hotel memberi kontribusi terbesar berikutnya dengan nilai rata-rata sebesar 0,79%, disusul Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebesar 0,57% dan Pajak Sarang burung Walet sebesar 0,24%. Pajak hiburan dan pajak parkir menempati posisi penyumbang kontribusi pajak daerah terendah dengan 0,19% dan 0,07%. Untuk itu pemerintah daerah Kabupaten Ngawi perlu meningkatkan kesadaran rakyatnya untuk membayar pajak sehingga penerimaan pajak dari semua jenis pajak dapat ditingkatkan.

3. Proyeksi pajak daerah di masa yang akan datang di Kabupaten Ngawi hampir semua jenis pajak daerah menunjukkan peningkatan tiap tahunnya, hanya Pajak Sarang Burung Walet yang memiliki kecenderungan terjadi penurunan penerimaan pajak. Adapun persamaan regresi linier untuk memproyeksikan penerimaan masing-masing jenis pajak pada tahun-tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Hotel : $Y = 37.410.000 + 6.080.122,77 X$.
- b. Pajak Restoran : $Y = 150.300.000 + 33.720.000 X$.
- c. Pajak Hiburan : $Y = 8.665.226,67 + 1.457.082,857 X$.
- d. Pajak Reklame : $Y = 27.800.000 + 42.710.000 X$.
- e. Pajak Penerangan Jalan : $Y = 4.321.000.000 + 739.700.000 X$.
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C : $Y = 7.331.315,067 + 11.010.000 X$.
- g. Pajak Parkir : $Y = 1.622.920 + 1.161.130X$.
- h. Pajak Sarang Burung Walet : $Y = 1.7040.000 - 6.198,571$.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan pada hasil penelitian ini adalah :

1. Realisasi penerimaan pajak daerah yang fluktuatif menunjukkan kurang stabilnya pendapatan dari sektor pajak. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan agar pendapatan pajak daerah dari semua jenis pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Salah satu upaya yang

dapat dilakukan adalah menggali potensi pajak daerah yang belum tersentuh selama ini. Petugas sebaiknya mendatangi wajib pajak sehingga dapat diketahui secara pasti jumlah pajak yang harus dibayarkan. Misalnya pajak restoran, dengan begitu banyaknya rumah makan yang bermunculan di wilayah Kabupaten Ngawi tentu belum semua wajib pajak membayar pajaknya. Upaya intensif dalam memungut pajak restoran ini perlu ditingkatkan.

2. Kontribusi pajak daerah yang sangat tidak berimbang sebaiknya ditindaklanjuti dengan mengintensifkan peningkatan pada jenis pajak yang kontribusinya kurang. Hal ini dapat berakibat pada peningkatan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Ngawi. Upaya-upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kontribusi jenis pajak daerah antara lain adalah :
 - a. Meningkatkan kualitas auditor pajak daerah untuk menghindari kecurangan penentuan nilai pajak oleh para wajib pajak.
 - b. Memberantas pengambilan bahan galian golongan C liar yang masih marak terjadi.
 - c. Melakukan pembinaan kepada pengusaha agar dapat meningkatkan kualitas sarang burung walet yang dihasilkan sehingga harganya dapat naik lagi di pasaran.
 - d. Mempermudah penyelenggaraan event hiburan untuk masyarakat sehingga banyak event yang digelar untuk dipungut pajak hiburannya.

- e. Lebih sering melakukan inspeksi mendadak untuk memperoleh data yang akurat tentang jumlah yang semestinya dibayarkan sesuai dengan kondisi yang ada.
3. Hasil penelitian menunjukkan proyeksi kontribusi pajak daerah yang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Namun peningkatan yang diberikan ada yang kurang signifikan bahkan terdapat jenis pajak yang menunjukkan proyeksi yang mengalami penurunan yaitu pada jenis Pajak Sarang Burung Walet. Melihat potensi yang ada di Kabupaten Ngawi, bahwa banyak sekali dibangun sarang burung walet, tentu pemerintah daerah harus lebih giat dan intensif mencari dan mendatangi wajib pajak yang belum membayar pajaknya atau melakukan kecurangan dalam melaporkan dan membayar pajaknya serta memberikan pembinaan agar kualitas sarang burung walet yang dihasilkan meningkat.